

SKRIPSI

**ANALISIS KATEGORI RUMAH TANGGA PENERIMA
ZAKAT (*MUSTAHIQ*) DI BAITUL MAL BANDA ACEH**



Disusun oleh:

**SUFIANI
NIM. 160603225**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sufiani
NIM : 160603225
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I Banda Aceh, 29 Juli 2021

Yang menyatakan,




Sufiani

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Kategori Rumah Tangga Penerima Zakat (*Mustahiq*) Di Baitul Mal Banda Aceh

Disusun Oleh:

Sufiani
NIM. 1606003225

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan Formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA
NIP. 197504052001121003


Pembimbing II,



Isnaliana, S.HI., M.A.
NIND.2012128901

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

AR - RANIRY


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Kategori Rumah Tangga Penerima Zakat
(Mustahiq) Di Baitul Ma I Banda Aceh**

Sufiani
NIM. 1606032118

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi
Strata Satu bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Juli 2021 M
19 Zulhijah 1442 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,


Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA
NIP. 197504052001121003

Sekretaris,


Isnaliani, S.HI., M.A.
NIND.2012128901

Penguji I,


Dr. Israk AhmadSyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc.
NIP. 197209072000031001

Penguji II,


Abtar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sufiani
NIM : 160603218
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : sufiani164@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Kategori Rumah Tangga Penerima Zakat (Mustahiq) Di Baitul Ma l Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal :

Mengetahui,

Penulis,

Sufiani
NIM. 160603218

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA
NIP. 197504052001121003

Pembimbing II,

Isnaliana, S.H.I., MA
NIDN. 2013048301

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil‘alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan beserta seperangkat aturan-Nya. Berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kategori Rumah Tangga Penerima Zakat (*Mustahiq*) di Baitul Mal Banda Aceh”** ini dengan baik.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam penuh dengan ilmu pengetahuan dan memberi inspirasi kepada penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan berkarya. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar sarjana pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya sekaligus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati, S.E., M.Si. selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA. selaku pembimbing I (satu) dan Isnaliana, S.HI.,M.A.selaku pembimbing II (dua) yangtelah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan ilmu pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr.Analiansyah M.Ag. selaku Penasehat Akademik, dan kepada seluruh dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta segenap pengurus dan pegawai perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Ruang baca FEBI yang sudah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustaka.
6. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar-mengajar dan motivasi untuk lebih berkembang.
7. Muslim, SE selaku Kasubag PIT, Bapak Surya Darma selaku Komisioner Divisi Sosialisasi dan Pengembangan Teknologi Informasi, Bapak Aqmal selaku Divisi Pengembangan Informasi Teknologi dan seluruh Karyawan Baitul Mal Banda Aceh dan juga kepada seluruh informan yaitu Ibu-ibu dan Bapak-bapak selaku *mustahiq*.

8. Teristimewa kepada ibunda tercinta Halimatunsakdiyah, atas segala doa, cinta, kasih sayang, perjuangan, bimbingan dan nasehat yang luar biasa tiada hentinya. Terima kasih juga kepada adek satu-satunya Muhammad Fajar yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti.
9. Kepada Apok, Mama Totot dan Muha yang senantiasa selalu mendukung, membantu dan menemani saya dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada Nonong, Reni, Desi, Firda, Izza, caca, ulan yaitu sahabat seperjuangan semasa kuliah sampai saat ini yang telah memberi semangat dalam penyelesaian skripsi. Semoga segala jasa bantuan, motivasi dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan pahala sehingga memperoleh balasan yang layak dan lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar penelitian ini mampu menjadi yang lebih baik dan bermanfaat di masa yang akan datang.

Akhir kata kita berdoa kehadirat Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal ,,Alamin.

Banda Aceh, 23 April 2021

Penulis,

Sufiani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:

158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat tsukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Sufiani
NIM : 160603225
Fakultas/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kategori Rumah Tangga Miskin
(*Mustahiq*) Penerima Zakat di Baitul Mal Banda
Aceh
Tebal Skripsi : 131 Lembar
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI.,M.A

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat besar, hal ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Pemberian zakat terhadap rumah tangga miskin yang tergolong kedalam *mustahiq* zakat yaitu untuk membantu rumah tangga miskin yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa bagaimana penentuan rumah tangga sebagai *mustahiq* penerima zakat di Baitul Mal Banda Aceh. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga ciri dasar rumah tangga miskin (*mustahiq*) sebagai penerima zakat dari Baitul Mal Banda Aceh, yaitu dilihat dari kategori demografi, kategori ekonomi dan kategori sosial pendidikan. Adanya penentuan kategori ini maka akan mempermudah Baitul Mal dalam penyaluran zakat secara tepat.

Kata Kunci : *Zakat, Mustahiq, kategori rumah tangga miskin Baitul Mal*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Konsep Zakat.....	15
2.1.1 Pengertian zakat	15
2.1.2 Dasar Hukum Zakat	20
2.1.3 Syarat-syarat Bagi Penerima Zakat.....	22
2.1.4 Hikmah Zakat.....	23
2.1.5 Manfaat Membayar Zakat	25
2.2 Mustahiq Zakat.....	26
2.2.1 Fakir	26
2.2.2 Miskin	27
2.2.3 Amil	28
2.2.4 Muallaf.....	30
2.2.5 Fi Riqab (Memerdekakan Budak).....	31
2.2.6 Gharim	32
2.2.7 Fisabilillah.....	32


2.2.8 Ibnu Sabil	35
2.3 Kategori Rumah Tangga Penerima Zakat	36
2.3.1 Pengertian Miskin	39
2.3.2 Ukuran Kemiskinan	41
2.3.3 Penyebab Kemiskinan.....	42
2.4 Penelitian Terkait.....	43
2.5 Kerangka Berpikir	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Subjek Penelitian	53
3.3 Objek Penelitian	53
3.4 Jenis Data Dan Sumber Data.....	54
3.5 Teknik Pengumpulan Data	55
3.6 Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Banda Aceh	60
4.1.1 Sejarah Baitul Mal Banda Aceh.....	60
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Banda Aceh.....	62
4.1.3 Struktur Pengurus Baitul Mal	63
4.1.4 Tugas Dan Fungsi Karyawan Dan Komisioner Baitul Mal Banda Aceh.....	64
4.1.5 Tujuan Baitul Mal Banda Aceh	77
4.1.6 Golongan-golongan Yang Berhak Menerima Zakat Dari Baitul Mal Banda Aceh.....	78
4.2 Kategori Rumah Tangga Penerima Zakat (Mustahiq) di ..	82
4.2.1 Kategori Demografi	82
4.2.2 Kategori Ekonomi	84
4.2.3 Kategori Sosial Pendidikan.....	86
4.3 Analisis Kategori Rumah Tangga Penerima Zakat	90

BAB V PENUTUP	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	113



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Banda Aceh.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	45
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka berpikir	50
Gambar 4.1 Struktur Pengurus Baitul Mal	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara.....	104
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	109
Lampiran 3 Biodata Penulis	113



DAFTAR SINGKATAN



OPZ	: Organisasi Pengelola Zakat
Renstra	: Rencana Strategi
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
SOP	: Standard Operating Procedure
Tapkin	: Pendapatan Kinerja
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
YPUI	: Yayasan Pembangunan Umat Islam
Perwal	: Peraturan Wali Kota
ZIS	: Zakat, Infaq dan Sadaqah
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen
UPZ	: Unit Pemungutan Zakat
BMK	: Baitul Mal Kota/Kabupaten
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PEMKO	: Pemerintah Kota
TPA/TPQ	: Tamatan Pendidikan Al-Quran
SK	: Surat Keputusan
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
SDM	: Sumber Daya Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat besar, hal ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) ada tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan (Gafar, 2008:33-41).

Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat manusia. Karena itu, Islam menganggap kemiskinan itu sebagai ancaman yang biasa dihembuskan oleh setan. Dengan demikian, barang siapa yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok nya seperti sandang, pangan, dan papan dapat digolongkan kedalam *mustahiq* zakat yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat (Sabiq, 2018:480-481).

Secara garis besar dapat dikatakan ada tiga sebab utama kemiskinan. Pertama, kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang, misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain. Kedua, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu,

misalnya rasa malas, tidak produktif, bergantung pada harta warisan, dan lain-lain. Ketiga, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan negara dalam mengatur urusan rakyat. Dari tiga sebab utama tersebut, yang paling besar pengaruhnya adalah kemiskinan struktural. Sebab, dampak kemiskinan yang ditimbulkan bisa sangat luas dalam masyarakat (Amalia dan Mahali, 2012:70-87).

Selain itu ada dua faktor penyebab terjadinya kemiskinan yaitu kemiskinan disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor yang berada diluar jangkauan individu, dan kemiskinan disebabkan oleh faktor internal berasal dari dalam diri seseorang atau lingkungannya. Faktor pertama lebih bersifat hambatan kelembagaan atau struktur yang dapat menghambat seseorang untuk meraih kesempatan-kesempatannya. Adanya kemiskinan jenis ini bukan karena seseorang itu malas atau tidak mampu bekerja, tetapi lebih dikarenakan dari sumber pendapatan yang tersedia tidak dapat diakses. Kemiskinan ini meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, dan komunikasi dengan daerah sekitarnya. Kemiskinan yang disebabkan faktor internal terjadi akibat dari nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut sekelompok masyarakat. Jadi faktor ini tidak bermula dari struktur sosial tetapi berasal dari kategori khas orang-orang miskin itu sendiri. Seseorang menjadi miskin karena tidak mau bekerja keras, kurang kemampuan dan jiwa wiraswasta dan sebagainya (Miftahuddin, 2011:79-91).

Ada dua macam kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti sandang, pangan, kesehatan, perumahan, pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan (Rejekiingsih, 2011: 33).

Menurut sudut pandang Islam kemiskinan merupakan kefakiran yang sangat. Dalam pengertian yang lebih luas, seseorang yang memiliki harta (uang), tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sebagai orang fakir. Sedangkan penduduk miskin adalah seseorang yang memiliki harta (uang), sekaligus tidak memiliki penghasilan (Fitriasari, 2016: 49-63).

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat serius disemua daerah. Kemiskinan itu sendiri adalah ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena tidak tersedianya aset. Kemiskinan memiliki dua dimensi Winardi (dalam Busra:2011) yaitu dimensi pendapatan dan dimensi non pendapatan. Kemiskinan dalam dimensi pendapatan didefenisikan sebagai kemiskinan yang diderita akibat rendahnya pendapatan yang diterima, sedangkan kemiskinan dimensi non pendapatan yaitu dengan adanya ketidak mampuan, ketiadaan harapan, ketidak terwakilkan dan tidak adanya kebebasan (Busra, 2011:4).

Saat ini angka kemiskinan kian meningkat dan menjadi permasalahan krusial yang menyita pemikiran di berbagai kalangan. Permasalahan yang signifikan ini akan menjadi kompleks jika terabaikan. Dimana masyarakat hidup di bawah batas rata-rata. Ini jelas dapat kita lihat bahwa begitu banyak masyarakat yang hidup dengan standar kebutuhan yang belum terpenuhi, terlebih dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti yang kita rasakan saat ini.

Banyak diantara masyarakat yang diberhentikan kerjanya, juga banyak yang semakin sulit mencari lapangan kerja, pun terlepas dari semakin meningkatnya kebutuhan hidup. Tak luput dari ingatan bahwa ini terus saja menjadi berita terhangat yang hendaknya harus segera teratasi oleh pemerintah. Pemerataan ekonomi menjadi pertimbangan di berbagai sektor pemerintahan. Hal ini bertujuan serta merta ikut mengentaskan angka kemiskinan (Bakar, 2004: 210).

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang terdiri dari 23 Kabupaten, salah satunya yaitu Kabupaten Banda Aceh. Aceh memiliki angka kemiskinan terbesar ke-6 di Sumatera. Dengan jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810.000 orang atau 15,01%. Masyarakat Aceh banyak yang tergolong miskin dan tidak memiliki pekerjaan, ini disebabkan beberapa faktor seperti faktor alamiah, faktor kultural dan juga struktural (BPS, Banda Aceh:2019).

Banda Aceh merupakan Ibu kota Provinsi Aceh yaitu sebuah kota tua yang sudah mencapai 812 tahun, terdiri dari 9 Kecamatan dengan 90 gampong dan 17 mukim dengan jumlah penduduk sebanyak 399.747 jiwa. Rata-rata penduduknya tidak memiliki pekerjaan dan tergolong dalam kategori ekonomi menengah bawah. Jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh pertahunnya mengalami tingkat kenaikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 1.1:

Jumlah penduduk miskin di Banda Aceh dari tahun 2016 – 2019 berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Banda Aceh

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1	2016	18,80 %
2	2017	19,23 %
3	2018	19,13 %
4	2019	19,42 %

Sumber: BPS Aceh, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa terjadi perubahan jumlah penduduk miskin di Banda Aceh setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tingkat kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 18,80%, selanjutnya pada tahun 2017 naik menjadi 19,23 %, kemudian pada tahun 2018 turun sebesar 19,13 %, namun pada tahun 2019-2020 kembali terjadi kenaikan kembali sebesar

19,42 %. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk dikota Banda Aceh masih banyak yang tergolong dalam penduduk miskin (BPS Aceh, 2020).

Perihal kemiskinan adalah masalah yang belum bisa diatasi sepenuhnya di Aceh, khususnya daerah Banda Aceh. Kemiskinan dalam pendapatan lebih mudah diukur dan dapat dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan absolut. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu memiliki pendapatan perkapita berada dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan dasar sehari-harinya seperti makanan, minuman, dan perumahan (Busra, 2011: 4-5).

Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan. Islam sangat konsisten dalam mengentas kemiskinan, Islam sungguh memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong-royong. Yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan sedekah (Mahali, 2012:70-87).

Membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Bagi umat muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidupnya mereka tidak wajib membayar zakat sebaliknya mereka harus menerima zakat yang diberikan. Potensi terbesar dari zakat sudah tak diragukan lagi

memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terlebih dalam wacana pengentasan kemiskinan. Sudah saatnya permasalahan ini segera bisa teratasi dan dibasmi dan juga sudah saatnya Aceh terbebas dari kemiskinan. Sudah sepantasnya kemakmuran bisa terwujudkan di bumi Serambi Mekah ini dan salah satu cara yang ditempuh ialah melalui pemberdayaan zakat (Hasan, 2004: disampaikan dalam forum dialog zakat di Banda Aceh).

Zakat merupakan instrumen yang digunakan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif. Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif (Pratama, 2015:93-104).

Zakat berpotensi besar dalam peningkatan ekonomi makro, meskipun dalam realitanya fungsi peningkatan ekonomi dari zakat belum optimal memiliki fungsi Pada sektor perdagangan, yang menjadi subjek zakat adalah komoditas perdagangan yang meliputi, hasil bumi, hasil hutan, hasil laut, hasil tambang, hasil karya dan hasil cipta. Termasuk dalam hal ini adalah perdagangan jasa yang membentuk profesi yang bermacam-macam (Norvadewi, 2012:68).

Urgensi zakat ini, dipertegas oleh kebijakan Abu Bakar (khalifah pertama) yang memerangi orang yang enggan membayar zakat. Di beberapa wilayah Islam muncul keengganan untuk membayar pajak. Abu Bakar berpendapat bahwa antara zakat dan shalat adalah dua kewajiban yang tidak dapat dipisahkan. Ia selanjutnya berpendirian bahwa orang yang enggan membayar zakat akan ia perangi (Al-Jabiri, 2001: 42).

Kebijakan Abu Bakar ini merupakan fakta tak terbantahkan yang dengan tegas mensejajarkan zakat dengan shalat. Atas dasar inilah kemudian para pakar hukum Islam yang datang kemudian memformulasikan zakat sebagai *ma'lum min al-din bi al-dharurah* diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman (Yafie, 1991: 231).

Pembahasan zakat lebih lanjut dimasukkan dalam bingkai kajian fiqh. Dalam pembahasan fiqh, zakat dikelompokkan dalam kelompok pembahasan kitab kedua pada *rubal-ibadah*. Sebagai bagian dari pembahasan fiqh, pembahasan zakat terfokus pada sah dan tidaknya pemungutan dan penyerahan zakat, boleh atau tidak bolehnya pemungutan dan penyerahan zakat, wajib atau tidaknya suatu kekayaan dipungut zakatnya (Idris, 1997: 14-15).

Kelahiran Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur pengelolaan zakat merupakan peningkatan optimalisasi potensi zakat di Indonesia yang selama ini masih jauh dari yang diharapkan. Qanun ini telah memberikan jaminan bagi masyarakat Aceh yang di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun

2001 ditetapkan sebagai salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah). Di dalam ketentuan Qanun tentang zakat ini, sangat jelas diatur bahwa zakat hanya disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan syari'at Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak bisa digunakan untuk keperluan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari *asnaf* yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran. Dalam kaitannya dengan sanksi terhadap penyimpangan zakat, keberadaan Qanun ini dapat dikatakan sebagai pelengkap terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat yang masih memiliki kekurangan yang besar, terutama pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi bagi penyimpangan terhadap pengelolaan zakat. Pada Undang-Undang, sanksi lebih banyak diatur pada penyimpangan bagi amil zakat sedang pada Qanun pengelolaan zakat ini sudah mencakup amil dan *muzakki*. Qanun ini juga memberi pelimpahan wewenang yang amat besar bagi pengelolaan zakat oleh Baitul Mal. Didalam ketentuan Qanun tentang zakat ini, sangat jelas ditentukan bahwa zakat hanya disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak bisa digunakan untuk keperluan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari *asnaf* yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran. Kelemahan yang ada pada Qanun zakat tentang *mustahiq* ini adalah tidak adanya kategorisasi atau defenisi tentang kelompok *mustahiq* zakat (Djawas, 2016: 1-2).

Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (*al-jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta menjadi pendapatan suatu daerah atau negara (Maarif, 2010: 38).

Baitul Mal sangat berperan penting dalam hal menentukan rumah tangga sebagai penerima zakat (*mustahiq*). Sebelum membahasnya lebih lanjut kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dan tugas dari Baitul Mal itu sendiri. Baitul Mal adalah lembaga yang berwenang dalam mengelola dan menyalurkan zakat terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat. Dengan demikian adanya lembaga pemerdayaan zakat yaitu Baitul Mal sebagai perantara dalam hal pendistribusian zakat terhadap *mustahiq* zakat dapat membantu mengentaskan kemiskinan dikota Banda Aceh. Sebenarnya jika ekonomi umat Islam sudah baik maka penyaluran zakat tidak akan sulit dan rumit, karena sudah jelas bahwa tempat penyalurannya, tapi ketelitian para amil zakat dan badan pengelola zakat sangat diperlukan. Jika para amil zakat tidak teliti dalam menganalisis kategori penerima zakat maka akan terdapat rumah tangga yang terlewatkan atau tidak mendapat zakat. Baitul Mal berkewajiban dalam hal meningkatkan para wajib zakat untuk membayar zakat, karena kemungkinan para wajib zakat ada yang tidak mengetahui atau mengerti, lupa dan bahkan kikir dengan harta yang dimilikinya. Dengan adanya penentuan rumah tangga

penerima zakat, Baitul Mal akan lebih mudah dalam menyalurkan zakat guna untuk melihat potensi zakat dalam mengetaskan kemiskinan (Dinas Syari'at Islam, Edisi III: 350-376).

Pencapaian Organisasi Pengelola Zakat dalam mengurangi beban kemiskinan tersebut menjadikan zakat sebagai instrumen potensial membantu upaya pemerintah dalam menaggulangi kemiskinan. Program pendayagunaan zakat oleh organisasi pengelola zakat kini semakin kreatif dan mengarah pada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sehingga sinergi antar zakat dengan program penanggulangan kemiskinan pemerintah menjadi mungkin dan menjanjikan untuk mencapai hasil pengentasan kemiskinan yang lebih baik. Pencapaian hasil pengentasan kemiskinan yang lebih baik. Tentunya hal ini tidak terlepas dari penyusunan kriteria rumah tangga penerima zakat sehingga dapat digunakan dalam mengentaskan kemiskinan (Wibisono, 2017:227).

Baitul Mal telah menetapkan beberapa ketentuan rumah tangga zakat yang meliputi kriteria tertentu dalam pembagian zakat. Pihak Baitul Mal sendiri tidak sembarangan dalam merumuskan kriteria ini, namun telah melakukan berbagai pertimbangan atas dasar hukum dan syari'at yang berlaku. Hal ini dilakukan karena mengingat besarnya potensi zakat dalam meminimalisir angka kemiskinan yang menjadi problematika terbesar saat. Tak dapat dipungkiri bahwa zakat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kemaslahatan di seluruh lapisan

masyarakat. Dengan adanya pembagian zakat dianggap menjadi salah satu langkah mengangkat permasalahan kongkrit di masyarakat, terlepas dari peranan lainnya yang bertujuan sangat mulia dan mengurangi kesenjangan sosial antar ummat Islam (Djawas, 2016:5).

Kendatipun pengaruh zakat sangat besar, adanya penentuan kategori rumah tangga penerima zakat (*mustahiq*) yang telah ditentukan oleh Baitul Mal sebagai penerima zakat akan memudahkan penyaluran zakat yang tepat secara merata guna untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian rumah tangga miskin yang akan menggunakan dana zakat untuk usaha-usahanya yang produktif diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang mereka alami yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi kepada penanggulangan kemiskinan disuatu daerah. Oleh karena itu kategori rumah tangga penerima zakat perlu ditelaah di daerah Banda Aceh.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul "**Analisis Kategori Kategori Rumah Tangga Penerima Zakat (*Mustahiq*) di Baitul Mal Banda Aceh**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana kategori penentuan rumah tangga penerima zakat (*mustahiq*) di Baitul Mal Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk menganalisis kategori rumah tangga penerima zakat (*mustahiq*) di Baitul Mal Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah serta mengembangkan teori mengenai kategori rumah tangga penerima zakat di Baitul Mal Banda Aceh dan peranan dana zakat dalam mengetaskan kemiskinan yang dapat dijadikan referensi dalam dunia akademis.

2. Kegunaan Terapan

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun, umumnya bagi masyarakat, bagi instansi yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam dunia ekonomi dan bisnis Islam.

3. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu bentuk nyata dari penerapan dan fungsi perguruan tinggi, khususnya UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang Baitul Mal.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penulisan yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah penulisan maka disusunlah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini dibahas mengenai landasan teori, kategori rumah tangga miskin, defenisi miskin, konsep zakat dan potensi zakat dalam mengetaskan kemiskinan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian. Sumber dan kriteria data, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan dari analisa yang telah dilakukan oleh peneliti dan akan dipaparkan secara sistematis.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini memuat tentang uraian kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa saran yang akan ditunjukkan kepada para pihak terkait dan berkepentingan. Dan juga terdapat bagian akhir yang berisi referensi dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Zakat

2.1.1 Pengertian zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, begitu pentingnya zakat. Allah swt dalam Al-Quran menyebut kata zakat sebanyak 30 kali dan 27 diantaranya beriringan dengan kata shalat. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting baik dalam konteks manusia dengan Allah, maupun dengan dirinya, dengan masyarakat dan dengan hartanya. Jadi zakat adalah salah satu kewajiban dari Allah SWT (Logawali, 2018:146-171).

Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya (Ridlo, 2014:119).

Secara bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna. Dalam kamus *Mu'jam Al-Wasith* disebutkan beberapa makna kata zakat, yaitu:bertambah (*ziyadah*), Tumbuh (*tanmu*) dan keberkahan (*baraqah*). Dalam Al-Quran, ada banyak kata yang memiliki akar

yang sama dengan kata zakat diantaranya yaitu: suci, perbaikan, dan pujian (Sarwat, 2019:2).

Zakat adalah *isim masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena itu kata dasar zakat adalah *zakat* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih (Dimiyati, 2017 :189-204).

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.sAt-Taubah[9]:103)

Dari arti surat diatas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para *muzakky* (orang-orang yang mengerluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir (Dimiyati, 2017 :189-204).

Secara etimologi, *al-zakah* berarti *al-numuw wa al-ziyadah*. Terkadang juga diartikan dengan kata *at-taharah* (suci), seperti

dalam surah Asy-Syams ayat: 9 (Asnaini, 2008 : 595).

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya:

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*”.(Q.s Asy-Syams [91]: 9).

Dalam surat Al-'Ala ayat 14 juga disebutkan:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya:

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)*”.(Q.s Al-'Ala [87] :14).

Zakat terkadang juga diartikan dengan *al-madh* (memuji), seperti dalam surat Al-Najm ayat 32:

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ

إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

بِمَنْ اتَّقَى

Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha luas ampunan Nya. Dan dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa”.(Q.s Al-Najm [53]: 32).

Sedangkan secara terminologi zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada *mustahiq* (penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islamy wa adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para Ulama madzhab (Dimiyati, 2017 : 189-204) yaitu:

1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan *rikaz* (harta temuan).
2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Shari'* (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
3. Shafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah

kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif (Pratama, 2015:93-104).

Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Dan zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang selanjutnya dikelola dengan baik dan zakat akhirnya didistribusikan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, *mustahiq* diharapkan akan berubah statusnya menjadi *muzakki*. Sehingga angka kemiskinan di masyarakat dapat berkurang dengan adanya perubahan status *mustahiq* menjadi *muzaki* (Ridlo, 2014:120).

Zakat adalah hak golongan *fakir, miskin, amil, muallaf*, membebaskan budak, *fisabilillah, Ibnu Sabil* dan orang yang berhutang (*gharim*). Semua golongan tersebutlah yang berhak menerima zakat, sehingga seseorang yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada tetangganya yang miskin saja tidak dapat disebut telah menyalurkan zakat karena masih ada hak golongan lain dalam zakatnya. Zakat perlu diserahkan kepada pemerintah melalui amil resmi yang ditunjuknya dalam hal ini Baitul Mal agar disalurkan kepada semua golongan yang ada. Zakat yang terkumpul dalam jumlah yang banyak akan memberikan manfaat yang lebih dibandingkan dengan zakat yang disalurkan sendiri-sendiri (Pratama, 2015:93-104).

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Hukum membayar zakat adalah wajib. Zakat merupakan sebuah kewajiban individu yang wajib dikeluarkan seorang muslim yang memiliki harta tertentu. Perhatikan firman Allah tentang zakat dibawah ini (Ridlo, 2014:121-123).

Allah juga berfirman dalam surat at-taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah [9]:60).

Zakat yang berarti haq, firman Allah dalam Q.S Al-An'am:141 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ. يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buah, zaitun dan delima yang serupa

(bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (Q.S Al-An'am [6]:141).

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif Indonesia diantaranya (Junuardi, 2018:9-12) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang pemebentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
4. Keputusan direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat.

Terdapat pula hadis yang menjelaskan kewajiban berzakat, seperti sabda Rasulullah Saw artinya :

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa seorang dusun datang kepada Nabi saw lalu berkata, "Tunjukkan kepadaku amal yang apabila saya amalkan, maka saya akan masuk surga". Beliau menjawab, "Kamu menyembah Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, mendirikan shalat fardhu, menunaikan zakat

yang diwajibkan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan”. Ia berkata, “Demi Zat yang diriku berada dalam genggamannya (kekuasaannya), saya tidak menambah atas ini. Ketika orang itu berpaling, Nabi saw bersabda, “Barangsiapa yang ingin melihat seseorang dari penghuni surga, maka lihat lah orang ini” (HR. Bukhari).

Hadis di atas memperjelas, zakat adalah suatu hal yang diwajibkan dan dalam hubungannya dengan diri sendiri (*muzakki*) merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis, suatu paham yang menjadikan harta bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup, tetapi menempatkannya sebagai tujuan hidup (Logawali, 2018:146-171).

2.1.3 Syarat-syarat Bagi Penerima Zakat

Syarat-syarat yang bagi seorang *mustahiq* (Jamil, 2015:156-157), yaitu antara lain :

1. Beragama Islam (muslim).
2. Bebas merdeka bukan hamba sahaya.
3. Bukan keluarga (keturunan) Bani Hâsyim atau Bani Al-Muthalib, dan tidak pula hamba sahaya yang dibebaskan oleh kedua keturunan ini.
4. Bukan mereka yang ditanggung kebutuhan hidupnya oleh orang lain (wali).
5. Baligh, dewasa.
6. Berakal, waras dan sanggup menggunakan hartanya (zakat) dengan baik, bukan untuk yang sia-sia dan pemborosan.

2.1.4 Hikmah Zakat

Dari berbagai hikmah zakat menurut para ulama, maka dapat dibagi menjadi tiga macam atau aspek, yaitu *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah* (Ridlo, 2014:125-127) Yaitu:

1. Faidah *diniyyah* (Segi agama):

- a. Berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat
- b. Sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, akan menambah keimanan karena keberadaanya yang memuat beberapa macam ketaatan.
- c. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَمْحُلُّهَا رَبُّوَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهِ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya:

" Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa" (Q.S Al-Baqarah [2]:276).

2. Faidah *Khuluqiyyah* (Segi Akhlak):

- a. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat
- b. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat *rahmah* (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.

- c. Merupakan realita bahwa menyumbang sesuatu raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
- d. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

3. **Faidah *Ijtima'iyyah* (Segi Sosial Kemasyarakatan) :**

- a. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia.
- b. Memberikan *support* kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidin fi sabilillah*.
- c. Zakat bisa mengurangi kecemburuan social, dendam dan rasa dongkolyang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bawah akan mudah tersulut rasa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta yang demikian melimpah itu untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin
- d. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
- e. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka

perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

2.1.5 Manfaat Membayar Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat adalah (Yuslem ddk, 2019) sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Memebantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahiq*.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah anatar yang kaya dengan yang miskin dalam satu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggungjawab social pada diri sendiri, terutama pada mereka yang punya harta.
8. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social.

2.2 Mustahiq Zakat

Mustahiq zakat adalah orang yang berhak menerima zakat, yang diberikan kepada delapan golongan (*al-Asnafu al-Tsamaniyah*), yaitu orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang berutang, sabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran surat At-taubah ayat 9 (Hadzami, 2010: 45-46) yaitu:

Mustahiq merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. *Mustahiq* zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat (Suryadi, 2018:3-9) yaitu:

2.2.1 Fakir

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fiqih dalam mendefinisikan orang fakir (*al-faqr*, jamaknya *al-fuqara*). Imam abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun menurut jumhur ulama fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala

keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya (Suryadi, 2018:3-9).

2.2.2 Miskin

Dalam mendefinisikan orang miskin (*al-miskin*, jamaknya *al-masakin*) pun, kedua golongan ulama diatas berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumbuh ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim w. 918 M tokoh fiqih Mazhab Maliki tidak membedakan secara defenitif kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin). Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama (Suryadi, 2018:3-9).

Islam sangat memperhatikan nasib fakir dan miskin ini. Hal ini terbukti dengan adanya ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi yang menyuruh umat Islam memperhatikan nasib mereka. Bahkan Al-Quran memandang orang yang tidak memperhatikan nasib fakir miskin sebagai pendusta agama, sebagaimana tersebut dalam Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Usaha-usaha Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain ialah dengan pemberian zakat kepada mereka. Dan fakir miskin adalah yang paling berhak menerima zakat diantara delapan asnaf (Suryadi, 2018:3-9).

2.2.3 Amil

Yang dimaksud amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat.

- a. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang *mustahiq*, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama seminar masalah zakat kontemporer internasional ke-3, di Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, petugas (*amil*) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
- b. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus

memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat diatas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fikih zakat, dan lain-lain.

- c. Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada *mustahiq* lain.
- d. Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung

dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.

- e. Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan surat izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunah Nabi SAW dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya. Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keIslaman secara umum.

2.2.4 *Muallaf*

Muallaf yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Kemudian menurut Umrotul Khasanah dalam (Suryadi:2018), yang dimaksud *muallaf* disini ada 4 macam yaitu:

- a. *Muallaf* muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat memberi zakat.
- b. Orang-orang yang masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan kawan- kawannya akan tertarik masuk Islam.

- c. *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.
- d. *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.

2.2.5 *Fi Riqab* (Memerdekakan Budak)

Fi Riqab (memerdekakan budak) menurut istilah *syara'riqab* ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Zakat dapat digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, (Suryadi, 2018:3-9) yaitu:

- a. Membantu para budak *mukatab*, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Mereka berhak mendapatkannya dari zakat.
- b. Atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian madzhab Maliki dan Hambali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian maka mustahiq ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya. Bahkan Mahmud Syaltut (tokoh fiqih Mesir) menyatakan

bahwa bagian zakat untuk memerdekakan budak bisa dipergunakan untuk menghindari suatu Negara dari perbudakan ekonomi, cara berpikir dan politik.

2.2.6 *Gharim*

Mereka adalah orang-orang yang terbebani oleh hutang. Ada dua macam *gharim* yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara' dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan. Elsi Kartika Sari menyebutkan dalam bukunya *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* bahwa *al-gharimin* (orang-orang yang berutang) ialah orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi dan sebagainya, mereka tidak berhak mendapat bagian dari zakat (Suryadi, 2018:3-9).

2.2.7 *Fisabilillah*

a. *Fisabilillah* Menurut Ulama Mazhab

Menurut Menurut mazhab Hanafi adalah pejuang fakir yang terjun dalam peperangan. Mereka diberi harta zakat agar dapat membantu keperluan yang dibutuhkan dalam perjuangan. Maka pejuang yang kaya harta tidak diberikan zakat karena telah

dicukupkan dengan sendiri. Sedangkan menurut *al-Qurtubi*, salah seorang *mufassir* yang beraliran Malikiyah, pengertian *fisabilillah* dalam mazhab Maliki adalah: *fisabilillah* adalah pejuang yang memiliki ikatan, diberikan untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik keadaan mereka kaya atau miskin. Pengertian *fisabilillah* yang diberikan Malikiyah menunjukkan bahwa tidak membedakan kaya dan miskin (Suryadi, 2018:3-9)..

Semua pejuang yang terjun dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya. Mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran zakat pada *fisabilillah*, dan membolehkan memberi mujahid yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta boleh menyerahkan zakat untuk memenuhi yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi dalam hal ini mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Maliki yaitu: mereka mensyaratkan pejuang sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang dianggarkan oleh negara. Sedangkan pandangan Hanabilah terhadap *sabilillah* banyak persamaan dengan yang dikemukakan Syafi'iyah, tetapi mereka menambahkan bahwa cakupan yang dikehendaki dari pengertian *fisabilillah* lebih luas. Menurut mereka penjaga benteng pertahanan juga dinamakan bagian perang walaupun tidak ada penyerangan, juru rawat, tukang masak, dan lainnya yang berhubungan dengan peperangan (Suryadi, 2018:3-9).

b. *Fisabilillah* Menurut Ulama Modern

Sayid Rasyid Ridha pengarang *Tafsir al-Manar* mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan *fisabilillah* yaitu: segala jalan (*Al-Thariq*) yang digunakan dalam mempertahankan keyakinan dan amal untuk mencapai keridhaan dan balasan dari Allah. Kemaslahatan umum kaum muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi. Ibadah haji tidak termasuk kemaslahatan bersama, karena ia wajib bagi orang yang mampu dan tidak wajib kepada mereka yang tidak mampu, ibadah ini termasuk *fardhu `ain* yang mempunyai syarat-syarat tertentu seperti shalat dan puasa, bukan termasuk kemaslahatan agama yang bersifat umum (Suryadi, 2018:3-9)..

Akan tetapi untuk kepentingan syiar ibadah haji dan kepentingan untuk melaksanakannya, seperti pengamanan jalan, memenuhi kebutuhan air dan makanan serta kesehatan jama`ah, maka untuk kegiatan tersebut boleh dipergunakan dari bagian *fisabilillah*, jika tidak ada sumber dana lain. Yang paling utama adalah mendahulukan persiapan perang, seperti membeli senjata, menyiapkan bala tentera (ini dinisbatkan pada peperangan Islam dan untuk menengakkan kalimat Allah semata). Demikian pula Mahmud Syaltut dalam menafsirkan *fisabilillah* dengan kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemiliknya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah, yang paling utama adalah untuk mempersiapkan perang dalam rangka menolak orang-orang

jahat, memelihara kemuliaan agama. Mencakup pula dalam makna ini adalah persiapan da'i-da'i muda yang kuat untuk menjelaskan ketinggian agama dan hukum-hukumnya, serta melemahkan argumentasi ingin menjelek-jelekkkan dan menghancurkan Islam (Suryadi, 2018:3-9).

2.2.8 *Ibnu Sabil*

Yang dimaksud dengan *ibnu sabil* ini adalah pemberian harta zakat kepada seseorang yang bepergian di daerah asing. Jika dia kaya maka ia mengambil harta tersebut sebagai *qard hasan* (pinjaman) yang akan dikembalikan setelah kembali ke daerahnya dan jika dia fakir maka ia tidak mengembalikannya. Orang tersebut diberi harta zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya. Menurut jumhur ulama, *ibnu sabil* adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal. Yusuf al-Qardawi, setelah mendiskusikan beberapa ayat, mengatakan bahwa Alqur'an menyebutkan yang disebut perjalanan yang disuruh dan dirangsang oleh Allah SWT itu (Suryadi, 2018:3-9) adalah:

- a. Orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rezeki (QS: 67:15)
- b. Para penuntut ilmu (QS: 29:20, 3:137, dan 22: 46)
- c. Berjihad/perang di jalan Allah SWT (QS: 9: 41 – 42 dan 121)
- d. Melaksanakan haji ke Baitullah (QS: 3:97 dan 22: 27 – 28)

Oleh sebab itu Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa *ibnu sabil* dalam kaitannya dengan zakat adalah seluruh bentuk perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam. *Ibnu Sabil* yang berhak menerima zakat menurut ulama fiqih harus memenuhi syarat dalam keadaan membutuhkan dan bukan perjalanan maksiat (Suryadi, 2018:3-9).

2.3 Kategori Rumah Tangga Penerima Zakat

Adapun kategori rumah tangga penerima zakat disini terbagai kedalam tiga kategori (Renaldi dan Manaf, 2019:1-9) yaitu:

a. Kategori Demografi

Demografis adalah secara etimologi (kebebasan) berasal dari bahasa latin, kata demographien terdiri dari dua kata yaitu *demos* dan *graphien*, *demos* artinya penduduk dan *graphien* berarti catatan, bahasan tentang sesuatu. Secara etimologi makna demografi adalah catatan atau bahasan mengenai penduduk suatu daerah pada waktu tertentu (Renaldi dan Manaf, 2019:1-9).

Jadi kategori rumah tangga penerima zakat disini dilihat dari penduduknya yaitu sebagian besar dari penerima bantuan (*mustahiq*) dari Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah laki-laki. Karena posisinya sebagai kepala rumah tangga juga merupakan yang mencari nafkah. Namun ada sebagian juga yang menerima zakat tersebut diberikan kepada wanita yang kondisi laki-laki atau

kepala rumah tangga sedang dalam keadaan sakit atau telah meninggal dunia, dimana wanita akan menjadi kepala rumah tangganya (Renaldi dan Manaf, 2019:1-9).

b. Kategori sosial

1. Menurut Enda M.C dalam (Renaldi dan Manaf, 2019) sosial adalah suatu cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan satu sama lain.
2. Menurut Philip Wexler (Renaldi dan Manaf, 2019) sosial adalah menyatakan bahwa sosial adalah sifat dasar dari setiap individu manusia.
3. Menurut Lewis sosial (Renaldi dan Manaf, 2019) adalah sesuatu yang dapat dicapai, dihasilkan serta ditetapkan dalam proses interaksi sehari-hari antara warga suatu negara dengan pemerintahnya.

Penerima bantuan (*mustahiq*) dari segi kategori sosial ini adalah orang-orang yang dengan latar belakang pendidikan rendah, dan yang paling tinggi dengan tamatan sekolah SMA. Yang akan menjadi prioritas utama dalam penerima bantuan dari Baitu Mal sebagai *mustahiq* zakat adalah yang memiliki latar belakang sekolah terendah. Jadi, dari kategori sosial sebagai rumah tangga penerima zakat adalah yang memiliki latar belakang atau pendidikan terendah. Guna untuk membantu orang-orang yang dengan latar pendidikan rendah ini bisa menghidupi keluarganya dengan membuka usaha dari modal yang diberikan oleh Baitul Mal nantinya (Renaldi dan Manaf, 2019).

c. Kategori ekonomi

1. Kondisi Ekonomi adalah kedudukan suatu masyarakat didalam kelompoknya yang erat kaitannya dengan pendapatan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan kekayaan yang dimilikinya.
2. Menurut Abdulsyani (dalam Maftukhah: 2007) sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi.

Kondisi Ekonomi adalah karakteritik yang sanagt penting diperhatikan dengan kondisi ekonomi yang bergamam disetiap rumah tangga, maka dengan itu akan dipilih dengan kondisi ekonomi yang paling memprihatikan dan membutuhkan. Pada kategori ekonomi ini dilihat dari kondisi ekonomi penerima bantuan atau *mustahiq* zakat baik itu dari segi pendapatan, pengeluaran dan juga aset yang dimiliki. Juga kendaraan operasional keluarga sangatlah penting dalam hal mobilisasi sehari-hari baik bekerja dan aktifitas lainnya. Selain dari aset kendaraan bermotor juga hal lain yang harus diperhatikan modal usaha berupa kepemilikan lahan serta ternak sebagai modal usaha pendapatan (Maftukhah, 2007: 22).

2.3.1 Pengertian Miskin

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi pada negara-negara dunia ketiga. Kemiskinan ditandai dengan keterbelakangan dan ketertinggalan, rendahnya produktivitas dan rendahnya pendapatan yang diterima (Takdir dkk, 2013:67-75). Kemiskinan adalah *cross sectors problem*, *cross areas* dan *cross generation*, sehingga untuk menanganinya dibutuhkan pendekatan yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Untuk mensukseskan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan dibutuhkan *political will*. Kemiskinan adalah masalah multi dimensional, tidak hanya masalah ekonomi saja namun juga menyangkut masalah sosial, budaya, dan politik. Karena sifatnya yang multidimensional maka kemiskinan juga memerlukan solusi yang multidimensional pula (Wulandari, 2016:111-119).

Menurut Chambers (dalam Miftahuddin: 2011), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan absolut apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya

telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

3. Kemiskinan kultural yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya seperti, tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun adabantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang/rumah tangga, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum atau yang layak bagi kehidupannya. Kemiskinan adalah indikator utama keterbelakangan atau ketertinggalan suatu negara atau wilayah. Perkembangan kondisi kemiskinan di suatu negara secara ekonomis merupakan satu indikator untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Masalah kemiskinan telah ada sejak lama. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hukum,

kemudahan akses informasi dan komunikasi dan kemudahan lainnya yang tersedia (Miftahuddin, 2011:79-91).

2.3.2 Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. *Pertama*, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. *Kedua* dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural. Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Selain itu ada syarat yang juga harus dipenuhi yaitu harus dipahami secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri di masing-masing komunitas dan daerah/wilayah. Karena penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai-nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakatnya (Nurwati, 2008:1-11).

Menurut Kartasamita dan Ginanjar dalam (Nurwati:2008) kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap

kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (Nurwati, 2008:1-11).

2.3.3 Penyebab Kemiskinan

Kartasamita dan Ginanjar (dalam Nurwati:2008) faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian. Dalam laporan yang dikeluarkan dari *World Bank* (2007) diketahui ada lima faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu: pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur dan lokasi geografis.

Seperti yang dikemukakan oleh Nazara, Suahasil (dalam Nurwati: 2008) bahwa:

1. Kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi, hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan.
2. Kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu.

3. Hubungan antara kemiskinan dengan gender.
4. Hubungan antara kemiskinan dengan kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastruktur, sistem infrastruktur yang baik akan meningkatkan pendapatan orang miskin secara langsung dan tidak langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, akses energi, air dan kondisi sanitasi yang lebih baik.

Adapun faktor penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling mempengaruhi, artinya kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi multi faktor. Namun demikian secara garis besar faktor dominan yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan adalah pendidikan, pendapatan, lokasi, keterbatasan akses diantaranya akses ke kesehatan, keuangan dan pelayanan publik lainnya (Nurwati, 2008:1-11).

2.4 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian terdahulu tentang kategori rumah tangga penerima zakat dan potensi zakat dalam mengetaskan kemiskinan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan Rifa'i (2017) dari Institut Agama Islam Surakarta dengan judul "Penentuan kriteria miskin sebagai *mustahiq* zakat dan implementasinya dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo" dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang

kriteria miskin sebagai *mustahiq* zakat yaitu sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sukoharjo tentang indikator penduduk miskin, sedangkan dalam penelitian ini fokus kepada analisis kategori rumah tangga miskin (*mustahiq*) penerima zakat di Baitul Mal Banda Aceh.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, Tony Irawan (2017) dengan judul “Dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan *mustahiq* (kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)” dalam penelitian tersebut peneliti membahas dengan adanya bantuan zakat dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* dan menurunkan indeks kemiskinan material *mustahiq* sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada analisis kategori rumah tangga miskin (*mustahiq*) penerima zakat di Baitul Mal Banda Aceh.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Erika Putri Aditya Jessika (2017) dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Analisis Penerima Zakat di Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta” dalam penelitian tersebut peneliti membahas mengenai kategori penerima zakat atau *mustahiq* zakat di Kota Yogyakarta sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada analisis kategori rumah tangga miskin (*mustahiq*) penerima zakat di Baitul Mal Banda Aceh.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama (2015) yang berjudul “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (studi kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) dalam penelitian ini membahas mengenai peran zakat produktif sangat berpengaruh dalam proses penanggulangan kemiskinan, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai analisis kategori rumah tangga miskin (*mustahiq*) penerima zakat di Baitul Mal Banda Aceh.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2013) dengan judul “Zakat Sebagai Instrumen Pengetasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan” Dalam penelitian tersebut membahas mengenai zakat produktif dapat mengetaskan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang analisis kategori rumah tangga miskin (*mustahiq*) penerima zakat di Baitul Mal Banda Aceh.

Tabel 2.1

A R Penelitian Terkait

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Ikhwan Rifa'i (2017)	Penentuan Kriteria Miskin Sebagai <i>Mustahiq</i> Zakat Dan Implementasinya Dalam Pendistribusian	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan sifat	Kriteria miskin sebagai <i>mustahiq</i> di kabupaten sukoharjo ditentukan oleh peraturan

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		Zakat Di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo	deskriptif kuantitatif	bupati sukoharjo no 5 tahun 2011 tentang indikator penduduk miiskin, sedangkan dalam penelian inikriteria rumah tangga miskin sebagai <i>mustahiq</i> memiliki tiga karakterustik di Baitul Mal Banda Aceh.
2	Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, Tony Irawan (2017)	Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> (Kasus:BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)	Sumber data yang digunakan adalah data primer (survey dan wawancara) dan data sekunder (survey literatur)	Adanya bantuan zakat akan meningkatkan kesejahteraan <i>mustahiq</i> dan menurunkan indeks kemiskinan material <i>mustahiq</i> , dalam penelitian ini yaitu untuk melihat kategori rumah tangga miskin

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				penerima zakat di Baitul Mal Banda Aceh
3	Erika Putri Aditya Jessica (2017)	Analisis Penerima Zakat Di Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta	Jenis penelitian yang digunakan adalah quota sampling	Penerima zakat dikelurahan keparakan dilihat dari kategori demografis, ekonomi, pendidikan, dan spiritualitas. Sedangkan dalam penelitian ini kategori rumah tangga miskin diliohat dari kategori demografi, ekonomi dan social pendidikan.
4	Yoghi Citra Pratama (2015)	Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)	Jenis penelitian yang digunakan adalah data primer dan	Dana zakat yang terkumpul relatif sedikit, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengetasan kemiskinan

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				melalui zakat produktif, dalam penelitian ini melihat bagaimana kategori <i>mustahiq</i> sebagai penerima zakat.
5	Firmansyah (2013)	Zakat Sebagai Instrumen Pengetasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.	Dana zakat yang terkumpul relatif terbatas namun pemberdayaan <i>mustahiq</i> melalui program zakat produktif, mampu mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, dalam penelitian ini dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal yaitu untuk rumah tangga miskin


2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci. Tidak hanya mendefinisikan variabel tadi, tetapi juga menjelaskan keterkaitan diantara variabel (Noor, 2017:76).

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2017:93). Dalam penelitian analisis kategori rumah tangga penerima zakat (*mustahiq*) di Baitul Mal Banda Aceh, penulis menemukan masalah tentang ketidakcukupan rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan adanya bantuan zakat terhadap rumah tangga miskin sebagai *mustahiq* zakat dari Baitul Mal dapat membantu rumah tangga miskin yang ada di Banda Aceh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Maka dari permasalahan tersebut kerangka pemikiran dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana kategori rumah tangga penerima zakat serta proses penyaluran dana zakat terhadap rumah tangga miskin di Baitul Mal Banda Aceh. Berikut adalah gambar 2.1 skema kerangka berpikir.

Gambar 2.1
Skema Kerangka berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian dimana untuk mengumpulkan data serta informasi penulis akan terjun lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan masyarakat/partisipan berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* tentang situasi setempat (Raco, 2010:9).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (*qulitative methods*). Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistik karena sifat data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan yang natural atau wajar seagaimana adanya tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen ataupun test (Rahmat,2009:1-8). Oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana kategori rumah tangga penerima zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan juga peran dana zakat terhadap rumah tangga miskin sebagai *mustahiq*.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk

penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya (Siyoto, 2015:28).

Menurut Moeleong dalam (Siyoto:2015) sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Penelitian kualitatif ini suatu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terjadi di lapangan (Suryabrata, 2005:18).

Adapun tujuan penulis menganalisis menggunakan metode ini adalah untuk membuktikan secara langsung deskripsi mengenai data-data yang diperoleh dari rumah tangga miskin (*mustahiq*) sebagai penerima zakat dari Baitul Mal Banda Aceh. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana kategori rumah tangga penerima zakat dari Baitul Mal. Sehingga dengan adanya penentuan kategori tersebut dapat membantu Baitul Mal dalam penyaluran zakat secara tepat sasaran.

3.2 Subjek Penelitian

Terkait dengan judul penelitian ini, yaitu Analisis Kategori Rumah Tangga Penerima Zakat (*Mustahiq*) di Baitul Mal Banda Aceh, maka yang menjadi subjek penelitian yaitu rumah tangga-rumah tangga miskin yang tergolong kedalam *mustahiq* zakat yang ada di Banda Aceh. Subjek penelitian adalah orang yang melakukan penelitian (peneliti), sedangkan penelitian adalah orang atau sesuatu yang diteliti.

Subjek dalam konsep penelitian merujuk pada responden, informan yang hendak dimintai informasi atau digali datanya. Sedangkan objek merujuk pada masalah atau tema yang akan diteliti. Istilah lain yang digunakan untuk menyebutkan subjek penelitian adalah responden, yaitu orang-orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan (Fitrah dan Lutfiyah, 2017:152).

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu bagaimana kategori sifat, jenis, golongan, keadaan, kondisi, latar belakang dan situasi rumah tangga miskin di Banda Aceh yang tergolong kedalam *mustahiq* zakat dalam upaya membantu *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Maka yang menjadi objek dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimana

kategori sifat, jenis, golongan, keadaan, kondisi, latar belakang dan situasi dari rumah tangga miskin (*mustahiq*) sebagai penerima zakat.

Objek adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Beberapa persoalan yang perlu kita pahami agar bisa menentukan dan menyusun objek penelitian dalam metode penelitian dengan baik, yaitu berkaitan dengan objek penelitian dalam menyusun penelitian. Oleh sebab itulah jika direpresentasikan secara mudah bahwa dasar dari persoalan dan yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang kemudian hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah adalah objek penelitian (Fitrah dan Lutfiyah, 2017:156).

3.4 Jenis Data Dan Sumber Data

Dalam menulis skripsi ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan atau subjek penelitian atau disebut juga dengan data dari tangan pertama. Data primer dikumpulkan melalui wawancara kepada pihak Baitul Mal dan rumah tangga yang tergolong dalam kategori sebagai penerima zakat (*mustahiq*).

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data primer juga merupakan data yang secara khusus

dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Tujuan pengumpulan data primer adalah untuk keperluan riset yang sedang berlangsung. Dalam proses pengumpulannya data primer relatif lebih sulit dilakukan dibandingkan data sekunder (Yulianto dkk, 2018:37).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis atau menggunakan media perantara lainnya dalam membuktikan hasil dari penelitian penulis. Dalam penelitian ini, yang dimaksud data sekunder yaitu berasal dari data-data dokumen yang sudah ada dari instansi terkait seperti buku, jurnal, skripsi, surat kabar, artikel dan website resmi dari instansi.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari tangan kedua atau ketiga artinya data tersebut bukan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden atau subjek penelitian. Data sekunder juga merupakan data yang tidak terkait secara langsung dengan penelitian, data sekunder berfungsi untuk mendukung data primer (Tohardi, 2019:702).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan tigatahap sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan pihak Baitul Mal Kota

Banda Aceh dan untuk memperkuat hasil penelitian, maka penulis juga melakukan wawancara dengan pihak rumah tangga miskin (*mustahiq*) sebanyak lima orang kepala rumah tangga sebagai penerima zakat.

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antar pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan yang telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2014:372).

Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara inilah penulis ingin menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Berikut adalah beberapa informan yang telah diwawancarai oleh penulis:

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Status Informan
1	Surya Darma	Komisioner Baitul Mal Banda Aceh, Divisi Sosialisasi dan Pengembangan Teknologi Informasi
2	Muslim	Kepala Bagian PIT
3	Aqmal	Karyawan Baitul Mal Divisi Pengembangan Teknologi Informasi
4	Fatimah Syam	Penjual Ikan
5	Nur Hayati	Penjual Tiram
6	Abdullah	Tidak ada (cacat)
7	Cut Cahaya	Petani
8	Muktar Suid	Nelayan

Sumber: Peneliti 2020

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2010 :274) yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah metode yang bertujuan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Penggunaan metode dokumentasi pada penelitian ini adalah mencari berbagai informasi tentang kategori rumah tangga penerima zakat.

3.6 Teknik Analisis Data

Berikut ini adalah cara untuk menganalisa data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan data adalah sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitiannya. Adapun data yang diperoleh dapat diambil dari hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal kota Banda Aceh dan juga dengan pihak *mustahiq*, dokumentasi maupun instrumen lain yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola yang tepat dan membuat yang tidak diperlukan (Sugiyono, 2016:247). Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan kategori rumah tangga penerima zakat (*mustahiq*) di Banda Aceh.

3. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penerikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang dimaksudkan agar data-data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan dengan tujuan untuk

memperoleh pemahaman dilapangan dan mengambil keputusan hasil penelitian (Ibrahim, 2020:67).

Tujuan penyajian data adalah agar mudah memahami dan melakukan apa yang harus dilakukan. Dalam penyajian data ini penulis menggunakan teori analisis. Dimana penyaluran zakat oleh Baitul Mal harus lebih memperhatikan kepada kategori rumah tangga yang sangat berhak menerima zakat (*mustahiq*) agar penyaluran zakat di kota Banda Aceh dapat meningkatkan potensi pengetasan kemiskinan masyarakat melalui zakat tersebut.

4. Penarikan Simpulan (*conclusion drawing*)

Beliau mengatakan bahwa “penarikan simpulan merupakan proses terakhir analisis data, hal ini dilakukan dengan cara menguji kebenaran data yang diperoleh di lapangan kemudian diverifikasi lebih lanjut” (Emzir, 2010:159), sehingga menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang akurat dan tepat. Simpulan ini masih bersifat sementara, akan berubah bila tidak terdapat bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap penelitian selanjutnya. Namun apabila simpulan ini dapat dibuktikan dengan valid saat penulis kembali kelapangan maka simpulan awal ini adalah akurat. Penarikan kesimpulan ini berfokus pada wawancara dengan masyarakat yang tergolong dalam kategori penerima zakat di Banda Aceh dan pihak-pihak dari Baitul Mal yang berhak memberikan informasi mengenai data yang diperlukan oleh penulis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Baitul Mal Banda Aceh

Baitul Mal Banda Aceh dibentuk berdasarkan keputusan Wali Kota Banda Aceh No.45.5/244 tanggal 1 Oktober 2004, susunan pengurus Drs.H.Salahuddin Hasan sebagai kepala, Ishak Yahya sebagai Sekretaris, H.Ali Sabi sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Harta Agama dan Drs.H.A. Majid Yahya sebagai Kepala Bidang Pendistribusian (Baitul Mal Banda Aceh, 2020).

Sejak tanggal 17 Desember 2004, walikota Banda Aceh melantik pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh perdana, sebagai Badan Independent yang bertanggung jawab kepada walikota. Hanya dalam beberapa hari dilantik pengurus, maka dengan kehendak Allah SWT, pada tanggal 26 Desember 2004 musibah Tsunami datang, sehingga sebagian pengurus Baitul Mal meninggal dunia. Sejak terjadi Tsunami sampai tahun 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak berbuata apa-apa, karena kondisi pada saat itu kurang menguntungkan dalam pemasukan Zakat dan lain-lain. Setelah mei 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berbenah kembali, melengkapi pengurus, mencari kantor tempat bekerja dengan menyewa kantor YPUI Banda Aceh selama dua tahun. Tahun 2008 telah menempati kantor sendiri dibangun oleh BRR di Keudah (Baitul Mal Banda Aceh, 2020).

Surat Wali Kota Petama tentang pemungutan zakat adalah No:PEG.800/2005 Tanggal 24 Agustus 2005 tentang anjuran pembayaran zakat dari pegawai negeri dalam lingkungan Kota Banda Aceh, dan Qanun Provinsi NAD No 7 Tahun 2004. Untuk tahun 2005 pemasukan zakat dan infaq hanya Rp101.874950 (perdana).

Untuk meningkatkan pemasukan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, Maka, Wali Kota mengukuhkan intruksi No.1/INSTR/2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang pemungutan zakat gaji bagi PNS yang sampai nisab dan yang belum sampai nisab membayar infaq sebesar 1% dengan adanya intruksi ini, maka adanya peningkatan pemasukan Zakat Dan Infaq tahun 2006 sebanyak Rp1.212.498.242,-. Dimana intruksi ini bersifat sukarela dalam tahun 2006 pengurus Baitul Mal sebanyak 6 orang mengikuti study banding ke negara Malaysia dengan biaya sendiri. Tahun 2007 Baitul Mal mengirim seseorang bendara Zakat ke Kuala Lumpur untuk mengikuti *Training On The Job* zakat dengan biaya Baitul Mal. Dengan lahirnya Qanun Aceh No: 10 Tahun 2007, maka kedudukan Biatul Mal Kota Banda Aceh semakin kuat dalam segi hukum. Demikian pula pemasukan zakat terus meningkat hingga tahun 2007 pemasukan zakat dan infaq sebanyak Rp2.142.784.802,-. Dalam tahun 2007 Baitul Mal Kota Banda Aceh menerima dana ganti rugi tanah yang belum diketahui pemiliknya sebanyak Rp675.700.000,- (Baitul Mal Banda Aceh, 2020).

Berpijak pada Qanun No: 10 Tahun 2007 maka walikota Banda Aceh Tahun 2008 mengeluarkan tiga buah intruksi (Baitul Mal Banda Aceh, 2020) yaitu:


1. No: 1/INSTR/2008 tanggal 24 Maret tentang pemungutan zakat gaji/penghasilan bagi setiap pegawai Pemko Banda Aceh.
2. No: 2/INSTR/2008 tanggal 24 Maret tentang pemungutan zakat pengusaha, pelaku ekonomi/pihak ketiga dilingkungan Pemko Kota Banda Aceh.
3. No: 3/INSTR/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang pemungutan zakat dan infaq honorium pada NON PNS dalam lingkungan Pemko Banda Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Banda Aceh

1. Visi
 - a. Mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan *mustahiq* yang sejahtera.
2. Misi
 - a. Memberikan pelayanan yang prima kepada *muzakki* dan *mustahiq*;
 - b. Memberikan sistem pengelola zakat yang transparan dan akuntabilitas;
 - c. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan;
 - d. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa;

- e. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat;
- f. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

4.1.3 Struktur Pengurus Baitul Mal



Aminullah Usman, SE. Ak, MM

Sumber: Baitul Mal Kota banda Aceh, 2020

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada satu organisasi atau

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan cara hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi (Suprihanto, 2018:116).

Baitul Mal Banda Aceh untuk menjalankan kegiatannya dalam mengelola dan mengurus dana zakat yang ada di Baitul Mal mereka sudah memiliki pekerjaannya dan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang dilakukan didalam rapat mereka sendiri. Tujuan dibentuknya struktur organisasi adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Setiap organisasi atau perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda, hal ini tergantung besar kecilnya suatu perusahaan/organisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi Baitul Mal Banda yang ada di lampiran (Baitul Mal Banda Aceh, 2020).

4.1.4 Tugas Dan Fungsi Karyawan Dan Komisioner Baitul Mal Banda Aceh

Berikut adalah tugas pokok serta fungsi kepala dan sektariat Baitul Mal Banda Aceh (Baitul Mal Banda Aceh, 2020):

1. Tupoksi/Kepala
 - a. Pelaksanaan pendataan muzakki dan *mustahiq*;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan zakat;
 - c. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama;

- d. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif;
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif;
- g. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- i. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- j. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya:

2. Kepala Sekretariat

- a. Penyusunan program sekretariat BMK;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program BMK;

- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BMK;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan sekretariat BMK;
- e. Penyiapan penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan publikasi;
- f. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup sekretariat BMK;
- g. Penyusunan rencana, penelaahan dan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan BMK;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesekretariatan BMK;
- j. Pelaporan pertanggungjawaban sekretariat BMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan BMK serta Walikota melalui Sekda.

3. Sub Bag. Umum

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum;
- b. Penyelenggarakan administrasi kesekretariatan BMK;

- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan keamanan;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan fasilitasi rapat anggota BMK;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada Sub Bagian Umum;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sekretariat BMK sesuai dengan tugasnya.

4. Sub Bag. Pengemb. Informasi dan Teknologi

- a. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis pada sub bagian pengembangan informasi dan Teknologi;
- b. Meyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi;
- c. Melaksanakan pengelolaan data base terhadap *mustahiq* dan *muzakki* berbasis teknologi;
- d. Melaksanakan pengelolaan informasi teknologi dalam rangka menunjang aktivitas pengelolaan zakat;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi;

- f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BMK.

5. Sub Bag. Keuangan dan Program

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan program sekretariat BMK;
- b. Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan program sekretariat;
- c. Menghimpun dokumen penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat BMK;
- d. Menghimpun dokumen penyusunan kebutuhan kas Sekretariat BMK;
- e. Melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran di lingkungan Sekretariat BMK;
- f. Melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat BMK;
- g. Melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Sekretariat BMK;
- h. Menyiapkan surat perintah membayar di lingkungan Sekretariat BMK;

- i. Memfasilitasi penyusunan renstra, RKT dan Tapkindi lingkup Sekretariat BMK;
- j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BMK.

5. Bidang Pengumpulan

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari Unit Pengumpul Zakat, Perusahaan, dan Perorangan;
- b. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional pengumpulan zakat, infaq, shadaqah;
- d. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi;
- e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama lainnya;

- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Baitul Mal.

6. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- a. Pelaksanaan pendataan mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat;
- b. Pelaksanaan penetapan potensi zakat dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif;
- c. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelola zakat produktif;
- d. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan *mustahiq*;
- e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal kota.

7. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan

- a. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pembinaan;
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;

- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat, waqaf, harta agama, infaq, dan shadaqah;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal kemukiman dan gampong;
- e. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan ulama-ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang sosialisasi dan pembinaan pengelolaan zakat, wakaf, harta agama, infaq dan shadaqah;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota.

8. Bidang Perwalian dan Harta Agama

- a. Pelaksanaan kewenangan perwalian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan pendataan dan monitoring bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli warisnya serta orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Pengelolaan dan pemberdayaan harta agama;

- d. Pelaksanaan pengelolaan simpanan dana nasabah bank yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya;
- e. Pendataan terhadap tanah-tanah yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya akibat tsunami;
- f. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah;
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan harta agama yang tidak jelas status kepemilikannya;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang perwalian dan harta agama;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota.

Uraian Tugas Divisi Para Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2020:

1. Divisi Hukum, kelembagaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia:
 - a. Mengkoordinir penyusunan kebijakan dan advokasi keputusan BMK yang terkait bidang hukum;
 - b. Mengkoordinir penyusunan draft/naskah produk hukum tentang tata laksana BMK berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi produk hukum yang berlaku di BMK;

- d. Mengkoordinir penyusunan tata laksana sertifikasi;
- e. Mengkoordinir penyusunan perumusan strategi dan manajemen program peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- f. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Baitul Mal Gampong;
- g. Mengkoordinir program pembinaan kelembagaan BMK;
- h. Menyusun jadwal tentatif kegiatan program divisi berdasarkan tahun anggaran berjalan maupun untuk program jangka panjang (lima tahun);
- i. Mengkoordinir penyusunan laporan divisi sebagai penyusunan laporan BMK kepada Wali Kota, baik secara periodik maupun temporal.

2. Divisi Perencanaan Keuangan dan Pelapor:

- a. Mengkoordinir penyusunan program kerja, kebijakan anggaran kegiatan BMK;
- b. Mengkoordinir perencanaan, pengelolaan keuangan, zakat, infaq, sadaqah dan harta agama lainnya di BMK;
- c. Mengkoordinir penyusunan penatausahaan keuangan, zakat, infaq, sadaqah, dan harta agama lainnya di BMK, baik secara manual maupun menggunakan teknologi informasi;
- d. Mengkoordinir penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan BMK;

- e. Mengkoordinir tata laksana realisasi dan evaluasi kegiatan pelaksanaan anggaran;
 - f. Menyusun jadwal tentatif kegiatan program divisi berdasarkan tahun anggaran berjalan maupun untuk jangka panjang (lima tahun);
 - g. Mengkoordinir penyusunan laporan divisi sebagai dasar penyusunan laporan BMK kepala walikota baik secara periodik maupun temporal.
3. Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan:
- a. Mengkoordinir penyusunan penetapan kebijakan pendistribusian zakat, infaq dan sadaqah;
 - b. Mengkoordinir perumusan pembuatan SOP pendistribusian dan pendayagunaan ZIS;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan penetapan alokasi dan proposionalitas penyaluran zakat konsumtif maupun produktif;
 - d. Mengkoordinir pencatatan dan pendataan *mustahiq*;
 - e. Mengkoordinir penyusunan program pembinaan dan pemberdayaan *mustahiq*;
 - f. Mengkoordinir penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait dalam bidang distribusi dan pendayagunaan ZIS;
 - g. Menyusun jadwal tentatif kegiatan program divisi berdasarkan tahun anggaran berjalan maupun untuk jangka panjang (lima tahun);

h. Mengkoordinir penyusunan laporan divisi sebagai dasar penyusunan laporan BMK kepada walikota, baik secara periodik maupun temporal.

4. Divisi Sosialisasi dan Pengembangan Teknologi Informasi:

a. Mengkoordinir penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan sosialisaserta penyuluhan baik secara langsung maupun menggunakan media teknologi informasi;

b. Mengkoordinir perumusan kebijakan PPID;

c. Mengkoordinir perumusan pembuatan SOP sosialisasi dan pengembangan informasi;

d. Mengkoordinir pembuatan/pengembangan digital platform;

e. Mengkoordinir pelaksanaan perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai instansi yang bergerak dibidang teknologi informasi dalam rangka peningkatan penerimaan ZIS;

f. Mengkoordinir pelaksanaan pengembangan informasi kepada masyarakat pada setiap kegiatan sosialisasi/pengumpulan dan penyaluran zakat;

g. Mengkoordinir pelaksanaan komunikasi dan informasi dengan media massa, humas pemko maupun dengan lembaga komunikasi dan informasi lainnya;

- i. Menyusun jadwal tentatif kegiatan program divisi berdasarkan tahun anggaran berjalan maupun untuk jangka panjang (lima tahun);
- h. Mengkoordinir penyusunan laporan divisi sebagai dasar penyusunan laporan BMK kepada walikota, baik secara periodik maupun temporal;

5. Divisi Pendataan, Pengumpulan & Perwalian Serta Harta Agama Lainnya:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzaki, potensi zakat dari sumber UPZ, badan usaha maupun perseorangan baik dalam dan luar negeri;
- b. Mengkoordinir perumusan pembuatan SOP pengumpulan ZIS dan harta keagamaan lainnya;
- c. Mengkoordinir inventarisasi harta keagamaan lainnya;
- d. Mengkoordinir penetapan status dan kedudukan perwalian dan pengelolaan harta keagamaan lainnya;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan kewenangan perwalian sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Mengkoordinir pelaksanaan simpanan nasabah bank yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya;
- g. Mengkoordinir pelaksanaan pendataan terhadap tanah yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya akibat bencana berdasarkan putusan pengadilan;

- h. Mengkoordinasi pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang perwalian, harta waqaf dan harta keagamaan lainnya;
- i. Menyusun jadwal tentatif kegiatan program divisi berdasarkan tahun anggaran berjalan maupun untuk jangka panjang (lima tahun);
- j. Mengkoordinir penyusunan laporan divisi sebagai dasar penyusunan laporan BMK kepada walikota, baik secara periodik maupun temporal.

4.1.5 Tujuan Baitul Mal Banda Aceh

Berikut ini beberapa tujuan Baitul Mal Banda Aceh (Baitul Mal Banda Aceh, 2020) yaitu:

1. Untuk mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama;
2. Untuk melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
3. Untuk melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;
4. Untuk menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab;
5. Untuk pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
6. Untuk mengelola harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah;

7. Untuk membuat kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

4.1.6 Golongan-golongan Yang Berhak Menerima Zakat Dari Baitul Mal Banda Aceh

Berikut adalah *mustahiq* yang menjadi golongan-golongan sebagai penerima zakat dari Baitul Mal (Baitul Mal Banda Aceh, 2020):

1. Fakir

Fakir yang dilihat oleh Baitul Mal adalah mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun, sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kemudian fakir ini dibagi menjadi dua lagi yaitu fakir dan fakir uzur. Fakir uzur adalah seseorang yang tidak berdaya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari sehingga hidupnya bergantung pada orang lain.

Selain itu Baitul Mal juga melihat dari segi pendapatannya yaitu dibawah Rp800.000,- pebulan, juga yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tempat tinggal yang tidak layak huni dan tidak memenuhi gizi yang seimbang. Sedangkan untuk fakir uzur hal yang diperhatikan oleh Baitul Mal Banda Aceh adalah mereka yang berstatus fakir, beragama Islam, tidak mampu mengurus diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, tidak memiliki penghasilan tetap, berusia 60 tahun atau cacat tidak produktif, juga anak dan anggota

keluarganya termasuk kedalam keluarga fakir, jadi apabila ada keluarganya yang dianggap mampu maka ia tidak akan tergolong kedalam fakir uzur yang akan menadapatkan zakat dari Baitul Mal Banda Aceh.

2. Miskin

Miskin adalah golongan yang kedua sebagai peenrima zakat dari Baitul Mal Kota Banda Aceh. Miskin disini adalah mereka yang memiliki barang berharga atau pekerjaan tertentu yang dapat mencukupi sebagian dari kebutuhan pokok hidupnya. Selain itu juga mereka yang memiliki pendapatan menengah kebawah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara sempurna. Miskin disini adalah mereka yang kondisi ekonominya kurang berkecukupan, namun apabila terdapat didalam keluarganya yang dianggap masih mampu, maka Baitul Mal Banda Aceh tidak menggolongkan rumah tangga miskin tersebut kedalam kategori *mustahiq* zakat.

3. Amil Zakat

Amil zakat juga merupakan salah satu golongan yang akan mendapatkan zakat dari Baitul Mal Kota Banda Aceh. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpulan zakat sampai pada pembagian kepada *mustahiq* zakat. Amil Zakat juga termasuk mereka yang melakukan perhitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat dan penjaga harta zakat. Jadi Baitul Mal Banda Aceh akan

memberikan zakat kepada mereka yang bertugas atau yang ada kaitannya dengan penegurusan zakat.

4. *Muallaf*

Selanjutnya adalah *muallaf* yang menjadi golongan *mustahiq* dari Baitul Mal Banda Aceh. *Muallaf* adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat. *Muallaf* yang dimaksud adalah mereka yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau mereka yang berniat jahat terhadap Islam tetapi terhalangi atau mereka yang memberi manfaat dengan menolong dan membela kaum muslimin dengan demikian *muallaf* merupakan *mustahiq* yang berhak menerima zakat dari Baitul Mal Banda Aceh.

5. *Riqab* (Budak/ Hamba Sahaya)

Riqab Adalah budak atau hamba saya yang masih dalam perbudukan atau belum dibebaskan. Namun dizaman sekarang tidak ada lagi yang namanya *riqab*, oleh karena itu Baitul Mal Banda Aceh sudah tidak menggunakan *riqab* sebagai standar sebagai *mustahiq* zakat. Namun pada saat sekarang ini budak sudah tidak ada lagi, maka dari itu Baitul Mal Banda Aceh tidak lagi menjadikan budak sebagai salah satu *mustahiq* zakat dari Baitul Mal Banda Aceh.

6. *Gharim* (Orang Yang Berhutang)

Gharim adalah mereka yang mempunyai hutang tak dapat lagi membayar hutangnya, karena ia telah jatuh fakir. Orang-orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat, namun tidak untuk

hutang kepada maksiat. Maka dari itu Baitul Mal Banda Aceh menjadikan *gharim* sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat.

7. *Fii Sabilillah* (Di Jalan Allah)

Fii sabilillah adalah golongan penerima zakat yang ke tujuh. *Fii Sabilillah* yang dimaksud oleh Baitul Mal Banda Aceh disini merupakan *pertama*, TPQ/TPA yang beroperasi dalam wilayah Kota Banda Aceh, memiliki struktur pengurus yang di SK kan, memiliki kurikulum pendidikan Al-Quran, memiliki santri dengan jumlah minimal adalah 30 santri, memiliki jumlah pengajar minimal 6 orang dan juga memiliki tempat pengajian tersendiri dengan papan nama. *Kedua*, *Tajhiz* Mayat yaitu pengurus mayat yang memiliki SK pemerintah dari gampong setempat dan masing-masing gampong terdiri dari 2 kelompok yaitu pria dan wanita. *Ketiga*, *Majlis Ta'lim* yaitu *Majlis Ta'lim* yang beroperasi dalam wilayah Kota Banda Aceh, telah berjalan minimal satu tahun, memiliki anggota pengajian terdiri dari pemuda dan juga orang dewasa, pengajian membahas tentang ilmu-ilmu keagamaan dan *Majlis Ta'lim* yang memiliki SK dari pemerintah gampong setempat. Yang *keempat*, Balai Pengajian yaitu yang beroperasi dalam wilayah Banda Aceh, minimal telah berjalan selama satu tahun, memiliki SK yang diberikan oleh pemerintah gampong setempat dan juga memiliki minimal jumlah santri 15 orang.

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil merupakan pemberian harta zakat kepada seseorang yang bepergian dari satu daerah ke daerah lainnya. Adapun golongan yang kedelapan ini juga berhak menerima zakat dari Baitul Mal Banda Aceh. *Ibnu sabil* yang dimaksud disini adalah mereka yang berasal dan menetap di Banda Aceh, dengan penghasilan menengah kebawah, memiliki pekerjaan namun tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok hidupnya.

4.2 Kategori Rumah Tangga Penerima Zakat (*Mustahiq*) di Baitul Mal Banda Aceh

Terkait dengan penyaluran zakat terhadap rumah tangga miskin sebagai *mustahiq* yang ada di Kota Banda Aceh, sebelumnya Baitul Mal Banda Aceh telah menentukan beberapa kategori terhadap rumah tangga miskin sebagai *mustahiq* zakat dari Baitul Mal Banda Aceh. Berikut kategori rumah tangga penerima zakat Baitul Mal Banda Aceh (Baitul Mal Banda Aceh,2020) yaitu:

4.2.1 Kategori Demografi

Adapun kategori demografi yang dimaksud disini adalah kategori rumah tangga penerima zakat yang dilihat dari penduduknya cenderung laki-laki. Karena sebagian besar dari penerima bantuan (*mustahiq*) dari Baitul Mal kota Banda Aceh adalah laki-laki. Mengingat posisi laki-laki merupakan sebagai kepala rumah tangga juga yang mencari nafkah. Namun, dilain hal ada juga sebagian yang menerima zakat tersebut diberikan kepada wanita yang kondisi laki-laki atau kepala rumah tangga sedang

dalam keadaan sakit atau telah meninggal dunia, dimana wanita sebagai ibu/istrinyalah yang akan menjadi kepala rumah tangga. Adapun kategori yang pertama dari hasil penelitian penulis terkait dengan kategori rumah tangga miskin (*mustahiq*) penerima zakat di Baitul Mal Banda Aceh yaitu:

1. Kepala keluarga

Pengertian kepala keluarga yang dimaksud disini adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan mengenai permasalahan dalam keluarga baik permasalahan yang berasal dari luar maupun dari dalam. Kepala keluarga disandang oleh ayah, suami, kaka laki-laki. Pengecualian terhadap istri yang meninggal suaminya, maka digantikan oleh istri atau ibu (forum Studi Keuangan Negara, 2017).

Kepala keluarga sangat berperan penting dalam sebuah rumah tangga, karena tugas dari kepala rumah tangga adalah untuk menjaga keluarganya dari berbagai persoalan kehidupan, mulai dari persoalan kecil hingga besar. Laki-laki pada umumnya merupakan yang menjadi kepala rumah tangga yang akan bertanggung jawab atas segala masalah dalam rumah tangganya, baik dari segi ekonomi dan juga kehidupan sosialnya di masyarakat.

Penyaluran dana zakat akan diberikan kepada kepala keluarga ini merupakan kategori yang pertama sebagai *mustahiq* dari Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selain itu kepala keluarga juga bertanggung jawab atas anggota keluarganya dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Maka dari itu kepala keluarga ini

patut menjadi karakter yang pertama dari kategori rumah tangga miskin sebagai *mustahiq*.

4.2.2 Kategori Ekonomi

Yang kedua kategori yang dilihat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai rumah tangga penerima zakat (*mustahiq*) adalah dari segi ekonomi rumah tangga tersebut. Ekonomi setiap rumah tangga yang ada di Banda Aceh ini sangat beragam, adapun kondisi ekonomi yang dilihat oleh Baitul Mal ini merupakan rumah tangga dengan ekonomi menengah kebawah.

Kondisi Ekonomi adalah karakteristik yang sangat penting diperhatikan. Dengan kondisi ekonomi yang beragam disetiap rumah tangga, maka dengan itu akan dipilih dengan kondisi ekonomi yang paling memprihatikan dan membutuhkan. Guna untuk membantu rumah tangga-rumah tangga yang miskin supaya dapat tercukupi kebutuhan pokok keluarganya.

Pada kategori ekonomi ini dilihat dari kondisi ekonomi penerima bantuan atau *mustahiq* zakat baik itu dari segi pendapatan, pengeluaran dan juga aset yang dimiliki. Juga kendaraan operasional keluarga sangatlah penting dalam hal mobilisasi sehari-hari baik bekerja dan aktifitas lainnya. Selain dari aset kendaraan bermotor juga hal lain yang harus diperhatikan modal usaha berupa kepemilikan lahan serta ternak sebagai modal usaha pendapatan. Berikut poin-poin penting yang tergolong kedalam kategori ekonomi yaitu:

1. Penghasilan dibawah Rp1.200.000,-

Penghasilan merupakan tolak ukur dari sebuah kesejahteraan kehidupan. Apabila memiliki penghasilan yang banyak maka otamastis kehidupan akan dapat tercukupi. Maka Salah satu kategori yang kedua yang perlu diperhatikan dalam hal pemeberian dana zakat terhadap rumah tangga miskin sebagai *mustahiq* adalah penghasilan dibawah Rp1.200.000/bulannya.

2. Memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok

Yaitu rumah tangga miskin dimana kepala keluarga nya memiliki pekerjaan namun pengehasilan dari kerjaan nya tersebut tidak mencupi kebutuhan pokok keluarganya. Sehingga membutuhkan dana tambahan untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarganya. Dengan begitu kategori ekonomi nyang dimaksud disini adalah kepala keluarga dengan penghasil tidak mencukupi kebutuhan pokok.

3. Tempat tinggal kurang layak huni

Tempat tinggal merupakan tempat berteduh, tempat dimana semua orang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Memiliki tempat tinggal yang layak huni dan nyaman merupakan hal yang diimpakan oleh setiap orang. Namun ada beberapa keluarga dengan ekonomi menengah kebawah. Yang selanjutnya dilihat dari segi tempat tinggalnya yang kurang layak huni, rumah tangga yang memiliki tempat tinggal namun tidak layak merupakan kategori

ekonomi mengah kebawah, sehingga berhak mendapatkan dana zakat dari Baitul Mal Banda Aceh.

4. Memenuhi gizi tetapi tidak sempurna

Gizi yang baik dan seimbang adalah kebutuhan yang sangat penting dalam rumah tangga, untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Degan begitu rumah tangga yang masih belum memenuhi dan mencukupi gizi yang baik tergolong kedalam salah satu kategori rumah tangga miskin yang ada di Kota Banda Aceh.

5. Memiliki harta/tabungan tetapi tidak mencukupi

Kategori selanjutnya adalah rumah tangga yang memiliki tabungan atau harta namun tidak mencukupi. Tabungan merupakan simpanan untuk keperluan kebutuhan pokok pribadi maupun keluarga. Mereka yang memiliki tabungan/harta namun tidak mencukupi maka akan tergolong kedalam rumah tangga miskin (*mustahiq*) yang berhak menerima dana zakat dari Baitul Mal Kota Banda Aceh.

4.2.3 Kategori Sosial Pendidikan

Yang terakhir yang menjadi kategori rumah tangga miskin (*mustahiq*) sebagai penerima zakat dari Baitul Mal adalah kategori sosial pendidikan. Pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap kondisi ekonominya, karena apabila *mustahiq* memiliki pendidikan yang layak ini erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki adalah menengah keatas. Karena pendidikan saat ini terbilang mahal apalagi bagi mereka yang tinggal di

perkotaan. Oleh karena itu Baitul Mal Banda Aceh menjadikan pendidikan sebagai kategori dalam penentuan penyaluran zakat terhadap rumah tangga miskin di Kota Banda Aceh.

Penerima bantuan (*mustahiq*) dari segi kategori sosial ini adalah orang-orang yang dengan latar belakang pendidikan rendah, dan yang paling tinggi dengan tamatan sekolah SMA. Yang akan menjadi prioritas utama dalam penerima bantuan dari Baitu Mal sebagai *mustahiq* zakat adalah yang memiliki latar belakang sekolah terendah.

Jadi, dari kategori sosial sebagai rumah tangga penerima zakat adalah yang memiliki latar belakang atau pendidikan terendah. Guna untuk membantu orang-orang yang dengan latar pendidikan rendah ini bisa menghidupi keluarganya dengan membuka usaha dari modal yang diberikan oleh Baitul Mal nantinya. Berikut kategori rumah tangga miskin dilihat dari segi kategori sosial yaitu:

1. Pendidikan tertinggi kepala keluarga tidak sekolah, tidak tamat SD/hanya SD, SMP dan SMA

Selain dari kategori diatas pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam kategori rumah tangga miskin sebagai *mustahiq* karena pendidikan menunjukkan seseorang mampu atau tidaknya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Pendidikan adalah hal yang penting dalam penentuan kategori rumah tangga miskin sebagai *mustahiq*, karena dengan adanya pendidikan yang layak maka dianggap mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Oleh karena itu kategori yang terakhir sebagai *mustahiq*

adalah dilihat dari rendahnya pendidikan seseorang atau kepala keluarga yang akan diberi dana zakat dari Baitul Mal Banda Kota Aceh.

Terkait dengan mekanisme penentuan karakteristik rumah tangga miskin sebagai *mustahiq* yang telah dijelaskan diatas, maka berdasarkan hasil wawancara yaitu hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak, berikut beberapa informan hasil wawancara dengan penulis yaitu:

Wawancara dengan Fatimah Syam yang merupakan seorang kepala keluarga dengan status janda, bertempat tinggal di Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala, usia 66 Tahun, pekerjaan Jualan Ikan di Pasar Peunayong, dalam pernyataannya Ibu Fatimah Syam mengatakan: “ *saya mendapatkan uang zakat sebesar Rp2.000.000,- dari Baitul Mal Banda Aceh yang tergolong sebagai mustahiq Miskin. Uang tersebut saya gunakan untuk usaha saya menjual ikan di pasar peunayong. Setiap hari saya membeli ikan TPI kemudian baru lah saya jual di pasar peunayong. Laba bersih saya perharinya sekitar Rp200.000/hari. Saya mengembangkan usaha itu hingga sekarang, dengan modal uang yang diberikan oleh Baitul Mal Banda Aceh tersebut. Alhamdulillah sudah mencukupi kebutuhan pokok saya dan juga untuk kebutuhan keluarga saya.*

Wawancara dengan Nur Hayati. Nur Hayati seorang janda dengan usia 65 tahun. Nur Hayati tinggal sendiri dan tidak memiliki tanggungan karena semua keluarganya telah meninggal

dunia akibat Tsunami 15 Tahun silam. Ibu Nur Hayati bekerja sebagai penjual tiram. Penghasilannya Rp30.000/hari. Dalam pernyataannya: “ saya diberi zakat oleh Baitul Mal Banda Aceh yaitu tahun 2019 lalu, yaitu senilai Rp1.400.000 dan uang tersebut saya gunakan untuk usaha saya menjual tiram. saya membeli alat untuk mengambil tiram di sungai seperti, keranjang, pisau, sepatu, baju dan juga topi. Uang zakat yang diberikan oleh Baitul Mal dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup saya dan juga untuk modal usaha saya jualan tiram. saya diberikan uang zakat untuk golongan mustahiq miskin.

Wawancara dengan Bapak Abdullah, beliau adalah seseorang yang sedang sakit (cacat) dari sejak kecil, tidak bisa berjalan. Usia Abdullah 60 Tahun. Bapak Abdullah tinggal sendiri karena keluarga sudah meninggal dunia semua sejak Tsunami 15 tahun silam. Dalam pernyataannya:”saya sudah lama mendapatkan zakat dari baitul mal mulai dari tahun 2005 hingga sekarang. Saya mendapatkan zakat sebagai mustahiq Miskin. Pertama sekali saya diberi zakat senilai Rp500.000,- /bulan. Kemudian mulai tahun 2019 Baitul Mal memberikan sejumlah Rp1.200.000/ tiga bulannya. Uang yang diberikan tersebut saya pakai untuk membeli obat dan kebutuhan pokok hidup saya. Lebih kurangnya uang zakat yang diberikan Baitul Mal tersebut sedikit mencukupi kebutuhan hidup saya.

Wawancara dengan Cut Cahya, beliau berusia 54 Tahun. Dalam pernyataannya:”saya seorang petani, tinggal dirumah anak

saya namun kami berbeda Kartu Keluarga (KK) maka dari itu saya diberi zakat oleh Baitul Mal Banda Aceh sebagai mustahiq miskin dengan jumlah uang Rp800.000,- dimana uang tersebut saya gunakan untuk keperluan pokok hidup saya. Uang zakat tersebut sudah mencukupi kebutuhan pokok hidup saya, karena saya tinggal bersama anak saya dan saya tidak memiliki tanggungan lagi. Anak saya sudah menikah semua dan mereka ditanggung oleh suaminya”.

Wawancara dengan Muktar Suid dengan usia 45 Tahun , dalam pernytaannya:” *saya adalah seorang kepala keluarga dengan pekerjaan sebagai nelayan. Saya diberikan uang zakat oleh Baitul Mal Banda Aceh sebesar Rp2.800.000 untuk membuka usaha. Dan usaha tersebut harus milik pribadi saya. Maka dengan uang zakat tersebut saya gunakan untuk membeli perlengkapan saya untuk berlayar menangkap ikan dilaut, seperti jaring ikan, timah, tali dan pelampung. Saya sebagai mustahiq Miskin yang mendapatkan uang zakat dari Baitul Mal Banda Aceh. Uang zakat tersebut sudah mencukupi kebutuhan pokok hidup saya karena dengan modal yang diberikan oleh Baitul Mal tersebut saya bisa memiliki alat penangkapan ikan sendiri.*

4.3 Analisis Kategori Rumah Tangga Penerima Zakat (Mustahiq) Yang Diberikan Oleh Baitul Mal Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal mengenai kategori rumah tangga penerima zakat (*Mustahiq*) dari Baitul Mal Banda Aceh terdapat beberapa kategori. Dalam

melakukan penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* (rumah tangga miskin) apabila dilihat dari SOP kategori nya sudah tepat sasaran. Karena, hasil dari wawancara dan dokumentasi penulis terhadap para *mustahiq* yang mendapatkan zakat dari Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah rata-rata tergolong kedalam *mustahiq* miskin.

Adanya dana zakat dari Baitul Mal tersebut sangat membantu mencukupi kebutuhan pokok mereka, karena dengan uang zakat yang diberikan tersebut mereka gunakan untuk membuka usaha, dengan demikian uang zakat itu dapat berkembang dengan usaha yang mereka jalankan tersebut. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kategori adalah suatu ciri-ciri khusus dari rumah tangga miskin yang tergolong kedalam *mustahiq* zakat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Baitul Mal Banda Aceh dengan patokan hukum kepada Qanun Tentang Baitul Mal, Perwal tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah serta terhadap regulasi daerah.

Untuk mendukung kelancaran penentuan rumah tangga miskin sebagai *mustahiq* zakat dari Baitul Mal Banda Aceh, maka haruslah melakukan analisis dengan baik dan benar. Oleh karena itu pihak Baitul Mal benar-benar harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penentuan karakteristik rumah tangga miskin sebagai *mustahiq* di Baitul Mal Banda Aceh. Data yang disajikan didalam deskripsi adalah data yang telah melalui proses reduksi. Deskripsi dalam penelitian kualitatif ini merupakan data mentah yang diolah melalui teknis analisis data yang relevan.

Dengan adanya bantuan dari dana zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada rumah tangga miskin (*mustahiq*), ini merupakan salah satu solusi untuk membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dan dapat membantu mengurangi kemiskinan terhadap rumah tangga-rumah tangga miskin yang ada di Kota Banda Aceh.

Adapun pemberian dana zakat terhadap *mustahiq* yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh ini tidak disalurkan langsung oleh pihak Baitul Mal secara langsung melainkan melalui perantara Kepala Desa setempat. Yang dimana pihak Baitul Mal ini akan meminta data-data rumah tangga miskin kepada kepala desa tiap desanya, dan nanti baru akan diproses oleh pihak Baitul Mal dengan berpedoman pada SOP kategori rumah tangga sebagai *mustahiq* yang telah dibuat oleh Baitul Mal itu sendiri.

Setelah memilih dan memilah atas data yang diberikan oleh pihak kepala desa maka akan diverifikasi kelapangan untuk pengecekan secara langsung terhadap data rumah tangga miskin yang terpilih atau tergolong kedalam *mustahiq* zakat. Dengan demikian tidak ada terjadinya salah sasaran pemberian dana zakat dari Baitul Mal terhadap *mustahiq*. Menimbang ini merupakan dana zakat yang hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang berhak atau yang tergolong kedalam asnaf zakat saja.

Adapun dana zakat yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Banda Aceh adalah dalam bentuk konsumtif dan produktif terhadap para *mustahiq*. Dana zakat dalam bentuk produktif diberikan

kepada *mustahiq* untuk membuka usaha supaya mereka dapat mengembangkan dana zakat tersebut dan bisa digunakan untuk kebutuhan pokok hidupnya.

Sedangkan dana zakat dalam bentuk konsumtif diberikan kepada rumah tangga miskin (*mustahiq*) yang kurang mampu dan tidak bisa bekerja lagi seperti sudah lanjut usia dan mengalami penyakit (cacat) sehingga tidak dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian uang zakat yang diberikan oleh Baitul Mal Banda Aceh tersebut dapat bermanfaat dan dapat membantu para *mustahiq* atau rumah tangga miskin yang ada di Banda Aceh untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Namun secara garis besarnya Baitul Mal belum bisa memberi dana zakat secara rutin atau dalam bentuk konsumtif terhadap *mustahiq* yang masih mampu untuk bekerja. Kecuali bagi mereka para *mustahiq* yang sakit (cacat) maka akan diberikan secara rutin baik perbulan maupun pertahunnya.

Sebagaimana dari penjelasan diatas, pemeberian dana zakat terhadap rumah tangga miskin (*mustahiq*) ini secara keseluruhan memberi dampak yang cukup besar terhadap rumah tangga miskin (*mustahiq*) yang ada di Banda Aceh ini terbukti dari hasil wawancara dengan para *mustahiq*, bahwasanya kebanyakan dari mereka diberi uang zakat secara produktif untuk membuka usaha supaya mereka bisa mengembangkan uang zakat yang diberikan tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu sebagai perantara dalam menyalurkan zakat terhadap para *mustahiq* zakat yang ada di Banda Aceh. Dengan adanya penyaluran zakat dari Baitul Mal maka masyarakat yang berhak menerima zakat sebagai *mustahiq* terealisasi dengan baik. Sehingga rumah tangga miskin yang ada di Banda Aceh ini dapat terbantu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan adanya dana zakat tersebut.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa berkat adanya Baitul Mal Banda Aceh ini rumah tangga miskin yang ada di Banda Aceh dapat terbantu dengan disalurkan dana zakat dari Baitul Mal tersebut. Sehingga dapat meminimalisir adanya rumah tangga miskin yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya.

Berdasarkan wawancara dengan para *mustahiq* dapat disimpulkan bahwa, selama ini Baitul Mal Banda Aceh sudah sangat membantu rumah tangga miskin (*mustahiq*) yang ada di Banda Aceh ini meskipun belum secara menyeluruh. Karena banyaknya rumah tangga miskin yang ada di Banda Aceh ini yaitu mencapai enam ribuan, sehingga dengan jumlah karyawan Baitul Mal yang tidak mencapai ratusan belum bisa menghandelnya secara menyeluruh terhadap para *mustahiq* yang ada di Banda Aceh.

Namun kedepanya para karyawan Baitul Mal Banda Aceh akan mencoba mengoptimalkan kembali supaya dana zakat dapat tersalurkan semua kepada rumah tangga miskin (*mustahiq*) yang

ada di Banda Aceh ini agar para *mustahiq* semua dapat terbantu dengan adanya dana zakat tersebut. Dan beberapa kendala lainnya dalam penyaluran zakat ini adalah terjadinya salah sasaran terhadap para *mustahiq* dikarenakan kurang tepatnya para *mustahiq* yang menerima zakat. Ini terjadi akibat kurangnya komunikasi antara para pihak Baitul Mal dengan para Kepala Desa. Sehingga para *mustahiq* yang seharusnya mendapatkan dan zakat tergantikan oleh yang kurang berhak mendapatkan zakat tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penulisan Skripsi yang telah penulis kerjakan, mengacu pada tujuan penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu, secara garis besar dengan adanya penentuan kategori rumah tangga penerima zakat (*mustahiq*) dari Baitul Mal Banda Aceh, maka lebih memudahkan Baitul Mal dalam menyalurkan dana zakat secara tepat guna terhadap rumah tangga yang tergolong kedalam *mustahiq*. Dan juga zakat telah diberikan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan sebagai *mustahiq* kepada kepala keluarga rumah tangga miskin, dengan latar belakang kurang mampu yaitu penghasilan dibawah Rp1.200.000,- memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok, memenuhi gizi tetapi tidak sempurna, tempat tinggal kurang layak huni, memiliki harta/ tabungan tetapi tidak mencukupi.

5.2 Saran

Adapun saran penulis yaitu kepada pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh agar lebih meningkatkan lagi monitoring/pengawasan terhadap rumah tangga miskin yang tergolong kedalam *mustahiq* zakat guna supaya zakat yang diberikan tepat sasaran. Baitul Mal Kota Banda Aceh supaya lebih meningkatkan kerja sama dengan

pihak Kepala Desa dalam hal pemberitahuan mengenai kategori rumah tangga miskin sebagai *mustahiq*.

Supaya para Kepala Desa mengetahui dan memahami betul bagaimana kategori rumah tangga miskin sebagai *mustahiq* yang akan diberi zakat dari Baitul Banda Aceh sehingga tidak terjadi lagi salah sasaran sebagai *mustahiq* zakat dari Baitul Mal Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahan.

Amalia & Mahali, K. (2012). Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengetaskan Kemiskinan di kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*. 01(1): 70-87.

Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2020.

BPS Provinsi Aceh. (2019). Jumlah Penduduk Miskin. Diakses Pada 04 Februari 2020. Melalui <https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/04/210/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-aceh-tahun-2005-2019.html>.

Busra. (2011). Analisis Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Aceh. Diakses Pada 05 Februari 2020. Melalui http://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/Flutter/files_flutter/1374132307analisisfaktorygmempengaruhikeiskinan.pdf.

Dimiyati. (2017). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2(2): 189-204.

Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur*, Edisi III, Banda Aceh.

Djawas, Mursyid, (2016). *Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh*, Aceh: Mazahib.

- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitrah, M., & Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Fitriasari, F.. (2016). Sinergi Islam Untuk Menanggulangi Kemiskinan. *Iqtisoduna*. 7(1): 49-63.
- Firdaningsih, Wahyudi, M., S., & Hakim, R. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi*. 7(2): 316-342.
- Forum Studi Keuangan Negara, 2017. *Esai Keuangan Negara*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Hadzami, S.,Y. (2010). Taudhidul Adillah 5 Penjelasan Tentang Dalil-dalil Zakat, Puasa. Jakarta: PT Alex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Hasan, M Yusuf, (2004), *Baitul Mal Sebagai Amil Zakat* [Makalah], disampaikan dalam forum Dialog Zakat.
- Hikmat, M.,H.(2014). *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ibrahim, J., T. (2020). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian*. (Cetakan Pertama). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Idris, Safwan, (1997), *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif*, Cet. I, Jakarta: PT. Cita Putra Bangsa.

- Jamil, S.(2015). Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.*Istisbath*, No 16 Thn XIV:145-159.
- Junuardi. (2018). Zakat Dalam Hukum Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Maysarakat dan Filantropi Islam*. 01(1): 9-12.
- Khomsan, A et al,. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Manusia IPB bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta.
- Logawali, T., Aisyah., S., Kamaruddin., dan Anwar N. (2018). Peran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. *Laa Maisir*. 5(1): 146-171.
- Maarif, M.,A. (2019). Baitul Mal Pada Masa Rasulullah SAW Dan Khulafa Ar-Rasyidin. *Jurnal Ass-Syariah*. 5(2): 37-50.
- Miftahuddin. (2011). Analisa kategori Rumah Tangga Miskin dengan Metode Regresi Logistik Terbaik. *Jurnal Matematika, Statistika dan Komputas.*, 1(1):79-91.
- Noor, J. (2011). *Metodelogi Penelitian Skripsi, Disertasi & Karya Ilmiah*. (Edisi Pertama). Jakarta: KENCANA.
- Norvadewi, (2012), *Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, No.1.

- Nunung, N.(2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan, dan Alternatif kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjajaran*. 10(1): 1-11.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- Pratama, Y.,C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (studi kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasioanal). *The Journal Of Tauhidinomics*. 1(1): 93-104.
- Raco, J.,R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahmat, P., S. (2009). Penelitian Kualitatif.*Equilibrium*. 5(9): 1-8.
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal AL- 'adl.*, 7 (1): 119-137.
- Rejekiningsih, T.,R. (2011). Identifikasi Penyebab Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 12(1): 28-44.
- Renaldi, D., dan Asnawi, M. (2019). Kategori Rumah Tangga Miskin Mustahiq Prgram Bantuan Rumah Oleh Baitul Mal Banda Aceh. *Forum Ilmu Sosial*. 46(1): 1-9.
- Sabiq, M.,S. (2018). *Fiqih Sunah*. Jakarta: Republika Penerbit PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Safitri, J. (2017). Implementasi Konsep Zakat Dalam Al-Quran Sebagai Upaya Mengetaskan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Studi Islam*. 2(1): 19-42.

- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia3: Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia*. 11(2): 173-179.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, A. (2018). Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Di Zakati Menurut Kajian Para Ulama. *Tazkiya Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*. 19(1): 1-12.
- Suprihanto, J.(2018). *Managemen*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Takdir, A., Abu. B.,H, dan Mohd,N,.S. (2013). Analisis Kemiskinan Rumah tangga Berdasarkan Kategori Sosial Ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 1(4): 65-75.
- Tohardi, A. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Malang: Tanjung Pura Universty Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. (Edisi Pertama). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wulandari, N., R. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga dikota kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*. 1(1): 111-119.

- Yafie, Ali, (1991), *Menggagas Fiqh Sosial: Dari soal lingk ungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan.
- Yulianto, N.,A.,B. Maskan, M., & Utaminingsih, A.(2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. (Cetakan pertama). Malang: POLINEMA PRESS, Politeknik Negeri Malang.
- Yusuf, A.,M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Yuslem, N., Syahmedi, R.. & Sarwedi. (2019). Strategi Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat Mal Untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sei Damban. AT-TAFAHUM. *Jurnal Of Islamic Law*. 3(1): 1-18.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Edisi ke-1). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

Wawancara Dengan :

Nama/Kode :Surya Darma/S

Jabatan :Komisioner Baitul Mal Banda Aceh, Divisi
Sosisialisasi dan Pengembangan Teknologi
Informasi

Tgl/Bulan :29 Desember 2020

Isi Deskripsi Hasil Wawancara:

1. P: Assalamualaikum pak, sebelumnya terima kasih pak karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sebelumnya kita boleh perkenalan dulu pak, siapa nama dan jabatan atau dibagian apa bapak di Baitul Mal Banda Aceh ini?

S:Baik, saya Surya Darma, Komisioner Baitul Mal Banda Aceh, Divisi Sosialisasi dan Pengembangan Teknologi Informasi.

2. P: Kalau boleh tau Pak, bagaimanakah mekanisme penentuan kategori Rumah tangga penerima zakat dari Baitul Mal Banda Aceh?

S: Sebagai garis besarnya kita mengacu kepada surat At-Taubah ayat 60, disitu ada disebutkan delapan asnaf ada pakir, miskin, mualaf, gharim, Amil, riqab, fisabilillah dan musafir.

Baitul mal kota baru menyalurkan kepada enam asnaf saja, tidak termasuk atau paling tidak belum kepada asnaf amil dan riqab. Karena saat ini masih diakomodir secara oleh APBK kota Banda Aceh. Kemudian untuk riqab, sekarang riqab tidak ada lagi, maka ditiadakan. Nah dari enam asnaf tadi, tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tentu saja lebih mengaju kepada SOP yang telah kita tetapkan sebelumnya. Nah untuk kategori miskin nya dilihat dari segi pendapatan kurang dari Rp1.200.000/bulan, memiliki pekerjaan tetap tapi tidak memenuhi kebutuhan pokok, tempat tinggal tidak layak huni, memiliki gizi yang seimbang tapi tidak sempurna, memiliki harta tapi tidak mencukupi.

3. P: Bagaimanakah mekanisme penyaluran dana zakat dari Baitul Mal terhadap rumah tangga penerima zakat (*mustahiq*)?

S: Dalam mekanisme pendistribusian nya kita tentu berkomunikasi dengan pihak gampong, dalam hal ini kan geucik. Yang paling taulah kondisi masyarakatnya, siapa sih yang miskin, siapa sih yang fakir. Kemudian kita surati memang masyarakatnya, siapa sih yang miskin, siapa sih yang fakir. Setelah namanya kami terima, kemudian kami lakukan verifikasi, apakah sipulan benar-benar miskin atau tidak. Nah baru kita anggarakan ataupun kita buat pengaperahan atas nama-nama tersebut dan jumlah yang telah diberikan oleh seluruh gampong yang ada di Banda Aceh.

4. P: Berapakah jumlah dana yang disalurkan terhadap *mustahiq*?

S: untuk *mustahiq* miskinnya Rp 600.000,- kalau fakir sebesar Rp800.000,-

5. P:Apakah bantuan dana zakat diberikan secara langsung dari Baitul Mal ataukah melalui perantara lainnya ?

S: pertama kami minta data nya dari geuciknya terlebih dahulu, kemudian nanti akan diverifikasi terlebih dahulu, setelah itu baru lah dana akan Akan disalurkan.

6. P: Apakah pernah terjadi salah sasaran penyaluran dana zakat terhadap para para *mustahiq* ?

S: Iya beberapa memang pernah dan beberapa mungkin perlu kita perbaiki. beberapa ada benar dan beberapa ada yang kurang tepat.

7. P: Bagaimanakah apabila terdapat penyaluran dana zakat yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh Baitul Mal ?

S: Kita koordinasi kembali dengan pihak geucik gampongnya melalui koordinatur Kecamatan menghubungi geuciknya supaya nama-namanya diganti.

8. P: Jika selama evaluasi terdapat salah sasaran pemeberian dana zakat bagaimanakah penyelesaiannya ?


S: Kita surati lagi dari geuciknya, supaya memberikan nama ganti atas nama tidak berhak, kenapa nya masih ada supaya dapat diganti kembali.

9. P : Bantuan dana zakat yang diberikan terhadap *mustahiq* dalam bentuk konsumtifkah atau produktif ?

S: iya dana zakat nya diberikan secara konsumtif, diberikan pertahun terhadap setiap *mustahiq* miskin.

10. P: Apakah setelah menyalurkan dana zakat terhadap *mustahiq* ada monev terhadap dana yang diberikan ?

S: Secara keseluruhan ada, dan mungkin itu perlu dilakukan. Untuk melihat langsung, hanya saja ini jumlah sampai ribuan, namun kedepannya kami sudah rapat, supaya dapat melakukan survei secara menyeluruh terhadap setiap *mustahiq* yang mendapatkan zakat apakah sudah tepat atau belum.



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN RUMAH TANGGA MISKIN (*MUSTAHIK*)

Daftar pertanyaan wawancara para *Mustahiq* :

1. Perkenalan !
2. Apakah pekerjaan *mustahiq*?
3. Berapakah umur *mustahiq*?
4. Berapakah jumlah tanggungan dalam satu keluarga?
5. Sudah berapa lama kah menerima bantuan zakat dari Baitul Mal?
6. Berapakah jumlah dana zakat yang diberikan terhadap *mustahiq*?
7. Dana zakat yang diberikan dalam secara periodekah atau bagaimana ?
8. Apakah dana yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan para *mustahiq*?
9. Dipergunakan untuk apakah dana zakat yang diberikan Baitul Mal tersebut ?
10. bapak/ibu tergolong kedalam Asnaf manakah ?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan bapak Suryadarma (Komisioner Baitul Mal Banda Aceh, Divisi Sosialisasi dan Pengembangan Teknologi Informasi).



Wawancara dengan Bapak Muslim, Kasubag PIT.



Wawancara dengan Aqmal, Divisi Pengembangan Informasi Teknologi.



Wawancara dengan *mustahiq*, Cut Cahaya.



Wawancara dengan *mustahiq*, Bapak Abdullah.



Wawancara dengan *mustahiq*, Ibu Fatimah Syam.



Wawancara dengan *mustahiq*, istri Bapak Muktar Suid.



Wawancara dengan *mustahiq*, ibu Nur Hayati.